

# NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG  
TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA (DPMP4KB)  
KOTA MAGELANG  
2025

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga **Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pengarusutamaan Gender (PUG)** dapat tersusun dengan baik.

Penyusunan Naskah Akademik ini merupakan bagian penting dari ikhtiar Pemerintah Kota Magelang untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, inklusif, dan berorientasi pada kesetaraan gender. PUG dipahami bukan hanya sebagai strategi tambahan dalam pembangunan, melainkan sebagai arus utama yang wajib melekat dalam setiap tahapan siklus pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Dengan demikian, kehadiran regulasi yang baru diharapkan mampu menjamin akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan yang setara bagi seluruh warga tanpa membedakan jenis kelamin.

Seiring dengan perkembangan regulasi nasional dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesetaraan gender, Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2012 tentang PUG sudah tidak lagi memadai. Perubahan mendasar dalam tata kelola pemerintahan daerah, lahirnya kebijakan-kebijakan baru di tingkat nasional, serta tantangan sosial yang semakin kompleks menuntut adanya pembaruan regulasi. Oleh karena itu, penyusunan Raperda baru ini menjadi langkah strategis agar implementasi PUG di Kota Magelang tetap relevan, harmonis dengan peraturan yang lebih tinggi, serta responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat.

Penyusunan Naskah Akademik ini juga dilandasi oleh evaluasi empiris yang menunjukkan bahwa meskipun indikator makro seperti Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Magelang tergolong tinggi, masih terdapat persoalan serius, antara lain tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, rendahnya


partisipasi perempuan dalam pasar kerja, serta kesenjangan pada jenjang pendidikan menengah atas. Fakta-fakta ini menegaskan bahwa capaian kuantitatif belum sepenuhnya mencerminkan kesetaraan substantif. Kehadiran regulasi baru diharapkan dapat memberikan arah yang lebih jelas, memperkuat kelembagaan PUG, serta mendorong langkah afirmatif yang lebih nyata di lapangan.

Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Naskah Akademik ini. Dukungan dan masukan dari perangkat daerah, akademisi, praktisi hukum, organisasi masyarakat sipil, maupun elemen masyarakat lainnya, telah memperkaya substansi naskah ini sehingga lebih komprehensif dan aplikatif.

Semoga Naskah Akademik ini dapat menjadi landasan yang kokoh dalam proses penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender. Semoga dokumen ini tidak hanya menjadi kajian akademis, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman praktis bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan PUG secara konsisten. Dengan adanya regulasi yang baru, kita berharap Kota Magelang semakin mampu menghadirkan pembangunan yang adil, ramah bagi perempuan dan anak, serta selaras dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dan hak asasi manusia.

Magelang, 30 Juni 2025

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat,  
Perempuan, Perlindungan Anak,  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



WAWAN SETIADI, SE., MA., M.SE.

Pembina Utama Muda

NIP. 19731014 199903 1 004

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	5
1.1. Latar Belakang .....	5
1.2. Identifikasi Masalah.....	10
1.3. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik .....	11
1.4. Metode Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah .....	12
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS .....	16
2.1. Kajian Teoretis.....	16
2.2. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. ....	26
2.3. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.....	29
2.4. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara. ....	39
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT .....	44
3.1. Evaluasi dan Analisis terhadap Peraturan Perundang- undangan Terkait .....	44
3.2. Keterkaitan Rancangan Peraturan Daerah dengan Peraturan Perundang-undangan Lainnya.....	49
3.3. Harmonisasi secara Vertikal dan Horizontal, serta Status Peraturan Perundang-undangan Terkait.....	53
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS .....	58
4.1. Landasan Filosofis .....	58
4.2. Landasan Sosiologis.....	60
4.3. Landasan Yuridis .....	63

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP	
MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH.....	66
5.1. Jangkauan Pengaturan.....	66
5.2. Arah Pengaturan.....	68
5.3. Ruang Lingkup Materi Muatan .....	70
BAB VI PENUTUP .....	74
6.1. Kesimpulan.....	74
6.2. Saran .....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH .....	82

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah dari prinsip *otonomi nyata dan bertanggung jawab* menjadi *otonomi seluas-luasnya, nyata, dan bertanggung jawab* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah<sup>1</sup>, memberikan ruang yang lebih besar bagi daerah untuk mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali yang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Otonomi luas ini dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah. Dalam konteks ini, penyelenggaraan otonomi tidak boleh hanya dipahami sebagai desentralisasi kewenangan administratif semata, tetapi juga harus dimaknai sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga, termasuk kesetaraan dan keadilan gender.

Pemerintah Daerah sebagai entitas otonom memiliki tanggung jawab tidak hanya dalam peningkatan kesejahteraan dan daya saing daerah, tetapi juga dalam memastikan bahwa pembangunan daerah bersifat inklusif, nondiskriminatif, serta menjamin akses yang setara bagi seluruh masyarakat. Hal ini penting mengingat masih terdapat ketimpangan gender yang cukup signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti partisipasi politik, akses pendidikan dan kesehatan, kesempatan kerja, maupun perlindungan hukum. Dalam hal ini, strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) menjadi instrumen yang wajib diterapkan pemerintah daerah untuk mengintegrasikan perspektif

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.

gender ke dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi<sup>2</sup>.

PUG merupakan strategi yang secara normatif berfungsi sebagai instrumen regulasi pembangunan, setara dengan perizinan yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan aktivitas sosial dan ekonomi. Jika perizinan menjadi instrumen pengendalian atas potensi eksternalitas negatif pembangunan, maka PUG menjadi instrumen untuk memastikan pembangunan tidak bias gender. PUG bertujuan mewujudkan kesetaraan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki. Tanpa adanya regulasi yang kuat dan operasional, PUG berisiko hanya menjadi wacana kebijakan tanpa daya guna, sehingga tidak mampu menjawab permasalahan nyata ketidakadilan gender yang dihadapi masyarakat<sup>3</sup>.

Terkait implementasi PUG, selama ini Kota Magelang berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender sebagai dasar hukum pelaksanaan strategi pembangunan yang berkeadilan gender. Namun, seiring dengan perkembangan regulasi nasional, keberadaan Perda tersebut semakin dirasakan tidak memadai. Kondisi ini terutama disebabkan oleh lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan baru yang membawa konsekuensi langsung terhadap keberlakuan dan efektivitas Perda PUG, sehingga diperlukan pembaruan regulasi yang lebih relevan dan selaras dengan kerangka hukum nasional.

Pertama, lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengubah secara mendasar pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk dalam hal perencanaan pembangunan daerah, pelayanan publik, serta penyelenggaraan urusan wajib yang berkaitan dengan

---

<sup>2</sup> Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

<sup>3</sup> United Nations Development Programme (UNDP), *Gender Mainstreaming: Strategy for Promoting Gender Equality*, 2016.

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dengan demikian, Perda Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2012 perlu disesuaikan agar tidak terjadi disharmoni dan agar implementasi PUG selaras dengan kerangka otonomi daerah yang baru.

Kedua, perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 telah menetapkan standar baru dalam pembentukan peraturan daerah, khususnya menyangkut aspek teknik perumusan, sistematika, dan muatan materiil. Perubahan regulasi ini berimplikasi langsung terhadap keberadaan Perda Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2012 tentang PUG, karena ketentuan-ketentuannya harus diselaraskan dengan prinsip, asas, dan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang diperbarui. Dengan demikian, Perda PUG tidak lagi memadai dalam bentuknya yang lama dan perlu direvisi secara menyeluruh agar memiliki kekuatan hukum yang jelas, tidak menimbulkan multitafsir, serta sesuai dengan perkembangan regulasi nasional.

Ketiga, semakin kuatnya arus kebijakan responsif gender dalam berbagai regulasi sektoral, seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perencanaan pembangunan, hingga perlindungan sosial, menuntut agar Perda Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2012 dirombak agar mampu mengintegrasikan prinsip keadilan gender secara lintas sektor. Dengan kata lain, perkembangan kebijakan nasional yang semakin menekankan pentingnya pengarusutamaan gender meniscayakan adanya instrumen hukum daerah yang lebih komprehensif, mutakhir, serta mampu menjadi payung hukum bagi setiap perangkat daerah dalam mengimplementasikan strategi PUG di Kota Magelang.

Selain persoalan substansi materiil tersebut, Perda Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2012 juga menghadapi kelemahan dari sisi formil. Uji formil yang dilakukan dengan merujuk pada ketentuan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menunjukkan masih adanya sejumlah kekurangan, antara lain:

1. Perumusan konsiderans yang belum sepenuhnya mencerminkan dinamika hukum dan sosial terbaru;
2. Dasar hukum pembentukan Perda (Meningat) yang masih merujuk pada regulasi yang telah diubah atau bahkan dicabut;
3. Penempatan asas, maksud, dan tujuan yang belum sistematis sesuai dengan teknik penyusunan peraturan terbaru;
4. Perumusan prinsip umum PUG yang belum ditulis secara eksplisit;
5. Teknik pengacuan yang masih belum konsisten diterapkan dalam beberapa materi muatan;
6. Penggunaan bahasa hukum yang sudah tidak sepenuhnya sesuai dengan kaidah penyusunan peraturan perundang-undangan terkini;
7. Pilihan kata dalam batang tubuh yang belum mengikuti standar peraturan terbaru;
8. Adanya perumusan kewajiban tanpa disertai ketentuan sanksi, sehingga menimbulkan celah dalam aspek penegakan hukum.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah, lebih tepat dicabut dan disusun kembali apabila perubahan yang dilakukan menyebabkan:

- a. Sistematika peraturan berubah;
- b. Materi muatan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau
- c. Terjadi perubahan esensi pengaturan.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, Pemerintah Daerah Kota Magelang perlu mengakomodir perkembangan hukum yang ada melalui penyusunan Raperda baru tentang Pengarusutamaan Gender. Raperda ini diharapkan tidak hanya memperkuat landasan hukum pelaksanaan PUG di Kota Magelang, tetapi juga menyesuaikan dengan standar regulasi nasional terkini serta prinsip-prinsip keadilan gender yang lebih progresif.

Selanjutnya, dalam Naskah Akademik ini perlu dilakukan kajian hukum dan akademik mengenai latar belakang dan tujuan pembentukan Perda PUG yang baru, sasaran yang hendak diwujudkan, pokok-pokok pikiran dan lingkup yang akan diatur, serta arah pengaturan ke depan. Dengan demikian, Raperda PUG Kota Magelang akan mampu menjawab kebutuhan hukum, memperbaiki kelemahan peraturan sebelumnya, serta menjadi instrumen efektif dalam mewujudkan pembangunan daerah yang adil gender dan berkelanjutan.

Evaluasi terhadap implementasi PUG selama ini juga menunjukkan adanya berbagai kendala substantif, seperti keterbatasan ketersediaan dan pemanfaatan data terpilah gender, kelembagaan PUG di perangkat daerah yang belum optimal, serta masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kondisi ini semakin menegaskan urgensi pembentukan Perda baru yang lebih kontekstual, harmonis dengan regulasi di atasnya, dan mampu menjawab permasalahan aktual yang berkembang di masyarakat Kota Magelang.

Urgensi pembentukan Raperda baru tentang PUG juga berkaitan erat dengan kewajiban konstitusional dan komitmen internasional Indonesia. Konstitusi UUD 1945 menjamin persamaan hak setiap warga negara di hadapan hukum tanpa diskriminasi<sup>4</sup>. Indonesia juga telah meratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, yang mewajibkan negara mengambil langkah afirmatif untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan<sup>5</sup>. Selain itu, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 secara tegas mengamanatkan penerapan PUG dalam pembangunan nasional<sup>6</sup>. Pada tataran global, komitmen ini diperkuat melalui agenda Tujuan

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1).

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW).

<sup>6</sup> Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*), khususnya tujuan kelima yang menekankan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan<sup>7</sup>.

Dengan demikian, pembaruan Perda tentang Pengarusutamaan Gender di Kota Magelang merupakan kebutuhan mendesak, baik dari sisi filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Dari sisi filosofis, regulasi ini didasarkan pada nilai keadilan, kesetaraan, dan penghormatan martabat manusia sebagai prinsip universal dalam Pancasila dan UUD 1945. Dari sisi sosiologis, regulasi ini menjawab kebutuhan riil masyarakat Kota Magelang dalam menghadapi permasalahan ketidaksetaraan gender. Dari sisi yuridis, Perda baru diperlukan untuk menggantikan Perda 2012, menyesuaikan dengan perkembangan hukum nasional dan internasional, serta memberikan kepastian hukum bagi implementasi PUG. Dengan adanya Perda baru ini, Pemerintah Kota Magelang diharapkan dapat memperkuat pelembagaan PUG, meningkatkan efektivitas kebijakan responsif gender, serta mendorong terwujudnya pembangunan daerah yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pengarusutamaan Gender, langkah awal yang krusial adalah melakukan identifikasi masalah secara komprehensif. Identifikasi masalah berfungsi untuk menegaskan persoalan pokok yang melatarbelakangi lahirnya kebutuhan pembentukan regulasi, sekaligus memberikan arah bagi analisis normatif dan empiris yang akan dilakukan.

Berdasarkan hal tersebut, identifikasi masalah dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pengarusutamaan Gender diformulasikan ke dalam empat pokok permasalahan sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> United Nations, *Sustainable Development Goals*, Goal 5: Achieve gender equality and empower all women and girls.

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
2. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut.
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.

### **1.3. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik**

#### 1. Tujuan

Tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pengarusutamaan Gender dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta alternatif cara penyelesaiannya secara komprehensif.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang mendasari kebutuhan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum dalam penyelesaian permasalahan yang berkembang di masyarakat.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi dasar pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, serta arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah.

#### 2. Kegunaan

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan akademis dan referensi normatif dalam proses penyusunan

serta pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pengarusutamaan Gender, baik oleh Pemerintah Daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dengan demikian, Naskah Akademik ini berfungsi sebagai pijakan ilmiah dan praktis untuk memastikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah yang dibentuk memiliki dasar yang kuat, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta sistem hukum nasional.

#### **1.4. Metode Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah**

Metode yang dipergunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini adalah metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif yang dilaksanakan dilengkapi dengan observasi, wawancara mendalam, dan diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion*), serta kegiatan dengar pendapat (*public hearing*) antara Pemerintah Daerah Kota Magelang dengan *stakeholder* terkait.

Selain itu, Kajian Akademik yang ada dalam Naskah Akademik ini menggunakan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap peraturan perundang-undangan yang diteliti<sup>8</sup>.

Langkah-langkah penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Marjan Miharja SH, MH, *Gesetzgebungswissenschaft: Bahan Ajar Ilmu Perundang-undangan*, CV. Penerbit Qiara Media, 2019, Pasuruan, hal 88

## 1. Pendekatan

Ada tiga pendekatan pokok yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini, yakni: pendekatan dogmatik hukum, teori hukum, dan filsafat hukum<sup>9</sup>. Ketiga pendekatan ini dapat juga disebut sebagai pendekatan yuridis, konseptual dan filosofis:

- a. Pendekatan dogmatik hukum (yuridis), bertujuan untuk mengkaji norma hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik nasional maupun daerah, yang relevan dengan pembentukan Raperda PUG.
- b. Pendekatan teori hukum (konseptual)<sup>10</sup>, bertujuan untuk mengkaji konsep-konsep dan teori mengenai kesetaraan gender, keadilan gender, serta strategi pengarusutamaan gender.
- c. Pendekatan filsafat hukum (filosofis)<sup>11</sup>, bertujuan untuk menemukan dan menganalisis asas-asas hukum yang menjadi dasar pembentukan Raperda PUG, terutama terkait prinsip keadilan, kesetaraan, dan nondiskriminasi.

## 2. Sumber Data

Agar penelitian bersifat valid dan dapat dipertanggungjawabkan, digunakan sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan sebagai sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier<sup>12</sup>:

- a. Bahan hukum primer<sup>13</sup>, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan masalah pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Perarusutamaan

---

<sup>9</sup> J.J.Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, Alih Bahasa Arief Sidharta, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hal. 169.

<sup>10</sup> Menurut Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2004, Hal. 113.

<sup>11</sup> Pendekatan filosofi hukum merupakan salah satu pendekatan yang digunakan penelitian hukum normatif. Penjelasan terhadap pendekatan ini dikemukakan oleh Jhonny Ibrahim, dalam bukunya, *'Teori dan Penelitian Hukum Normatif'*, Cetakan Pertama, Bayumedia Publishing, Surabaya, 2005.

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, Hal. 141.

<sup>13</sup> *Ibid*, Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat terdiri dari : a. norma dasar atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, b. Peraturan Dasar, c. Peraturan perundang-undangan, d. Bahan hukum yang tidak dikodifikasi, e. Yurisprudensi, f. Traktat dan g. bahan hukum yang masih berlaku sampai saat ini.

Gender. seperti peraturan perundang-undangan terkait PUG, CEDAW, UU 7/1984, Inpres 9/2000, Permendagri 15/2008 jo. 67/2011, serta Perda Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2012 tentang PUG.

- b. Bahan hukum sekunder<sup>14</sup>, berupa literatur-literatur ilmu hukum, hasil penelitian, literatur dan dokumen resmi lainnya yang terkait pengarusutamaan gender.
- c. Bahan hukum tersier<sup>15</sup>, seperti kamus hukum, kamus istilah pemerintahan, dan sumber referensi lain yang membantu memperjelas terminologi hukum dan kebijakan.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan cara menginventarisasi, mempelajari dan mengaplikasikan teori, konsep-konsep, asas-asas, dan norma-norma hukum yang diperoleh dari sumber data primer, sekunder dan tersier, untuk diaplikasikan ke dalam analisis Naskah Akademik ini.

Selanjutnya, Teknik pengumpulan data dilakukan secara analisis kualitatif, dimana keseluruhan data akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis, digolongkan dalam pola dan tema, dikategorisasikan dan diklasifikasikan, dihubungkan antara satu data dengan data lainnya, dilakukan interpretasi untuk memahami makna data dalam situasi sosial, dan dilakukan penafsiran dari perspektif peneliti (penyusun Naskah Akademik) setelah memahami keseluruhan kualitas data<sup>16</sup>.

---

<sup>14</sup> *Ibid*, Bahan hukum sekunder adalah semua bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

<sup>15</sup> *Ibid*, bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti, kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

<sup>16</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, 2016, Jakarta, hal. 200

Proses ini akan dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan hingga pada tahap penyusunan arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang

#### 4. Metode Analisis Data

Penelitian hukum yuridis empiris (sosiologis) biasanya dianalisis secara diskriptif, yaitu memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian. Penelitian ini tidak memberikan justifikasi hukum seperti halnya penelitian hukum normatif, mengenai apakah sesuatu peristiwa itu salah atau benar menurut hukum tetapi hanya memaparkan fakta-fakta secara sistematis. Pemaparan fakta-fakta empiris yang disampaikan bisa dilakukan dengan pendekatan kualitatif ataupun pendekatan kuantitatif.

Pendekatan atau metode kualitatif adalah metode yang mengungkap fakta-fakta secara mendalam berdasar karakteristik ilmiah dari individu atau kelompok untuk memahami dan mengungkap sesuatu di balik fenomena sedangkan pendekatan kuantitatif adalah metode analisis yang mendasarkan pada angka statistik atau bentuk hitungan lainnya sebagai pembuktian kebenaran<sup>17</sup>.

Kemudian data yang diperoleh nantinya akan disajikan secara kualitatif dengan melakukan analisis deskriptif analitis. Keberadaan data yang diperoleh menjadi dasar untuk memperoleh jalinan hubungan dan kaitan masalah. Penganalisaan data digunakan untuk dapat memahami permasalahan, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang gejala-gejala dan fenomena-fenomena yang diteliti dan memperoleh data sesuai dengan yang diperlukan.

---

<sup>17</sup> Anslem Strauss, *Dasar dasar Penelitian kualitatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, Hal. 4, Lihat juga Parsudi Suparlan, 1994, *Metode Penelitian Kasus*, Makalah Diskusi, Bandung, Yayasan AKATIGA.

## BAB II

### KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

#### 2.1. Kajian Teoretis

##### 2.1.1. Teori Gender

Teori gender merupakan dasar konseptual untuk memahami perbedaan antara *sex* (jenis kelamin) dan *gender*. *Sex* merujuk pada perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan yang bersifat kodrati dan tidak dapat dipertukarkan, seperti organ reproduksi, kromosom, dan hormon. Sementara itu, *gender* merupakan perbedaan peran, tanggung jawab, dan kedudukan yang dibentuk melalui konstruksi sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Mansour Fakih menegaskan bahwa “Gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Melalui proses panjang, gender menjadi sesuatu yang seolah-olah alamiah, padahal pada hakikatnya bisa berubah-ubah dan berbeda menurut waktu serta tempat”<sup>18</sup>.

Dari perspektif ini, gender dipahami sebagai konsep yang dinamis. Berbeda dengan jenis kelamin yang bersifat biologis dan universal, gender dapat berubah sesuai dengan perkembangan masyarakat. Misalnya, dalam masyarakat tertentu perempuan dibatasi pada ranah domestik, sementara laki-laki didorong untuk aktif di ranah publik. Namun dalam masyarakat lain, peran ini bisa lebih fleksibel. Dengan demikian, teori gender membantu menjelaskan bahwa ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan bukanlah sesuatu yang kodrati, melainkan hasil konstruksi sosial yang dapat direkayasa dan diubah<sup>19</sup>.

---

<sup>18</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 8.

<sup>19</sup> Ratna Saptari & Brigitte Holzner (ed.), *Perempuan, Kerja, dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997).

Teori gender juga menjelaskan berbagai bentuk ketidakadilan yang lahir dari relasi sosial yang timpang. Fakih (1996) menguraikan lima bentuk ketidakadilan gender, yaitu: marginalisasi (proses pemiskinan perempuan), subordinasi (penomorduaan peran perempuan), stereotipe (pelabelan negatif), kekerasan berbasis gender, dan beban kerja ganda<sup>20</sup>. Bentuk-bentuk ketidakadilan ini banyak ditemukan dalam praktik pembangunan, ketika kebijakan publik lebih banyak mengakomodasi kepentingan laki-laki dan mengabaikan kebutuhan perempuan.

Dalam konteks pembangunan, teori gender menjadi kerangka analisis untuk menilai sejauh mana kebijakan publik sudah responsif gender. Caroline Moser (1993) memperkenalkan konsep *triple roles* perempuan, yakni peran produktif, reproduktif, dan peran sosial masyarakat. Ia menekankan pentingnya melihat pembangunan dengan perspektif gender agar “akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan dapat diperoleh secara adil oleh laki-laki dan perempuan”<sup>21</sup>. Analisis gender dengan demikian berfungsi mengidentifikasi hambatan dan bias dalam kebijakan, serta merumuskan strategi agar kebijakan tersebut lebih inklusif.

Oleh karena itu, teori gender menjadi pijakan utama dalam penyusunan strategi *gender mainstreaming* atau Pengarusutamaan Gender (PUG). Teori ini tidak hanya memberikan pemahaman tentang perbedaan gender, tetapi juga menawarkan kerangka analisis untuk mendorong keadilan sosial, sehingga pembangunan dapat berjalan secara adil, nondiskriminatif, dan berkelanjutan.

---

<sup>20</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, hlm. 12–17.

<sup>21</sup> Caroline Moser, *Gender Planning and Development: Theory, Practice and Training*, (London: Routledge, 1993), hlm. 24.

### 2.1.2. Teori Pengarusutamaan Gender (PUG)

Teori Pengarusutamaan Gender (PUG) lahir dari perkembangan wacana global mengenai kesetaraan gender, khususnya setelah *World Conference on Women* di Beijing tahun 1995. Konferensi tersebut menghasilkan *Beijing Platform for Action* yang menegaskan bahwa pengarusutamaan perspektif gender harus menjadi strategi global untuk mencapai kesetaraan<sup>22</sup>. Di Indonesia, prinsip ini diadopsi secara formal melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, yang mendefinisikan PUG sebagai “strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan”<sup>23</sup>.

Konsep dasar PUG adalah memastikan bahwa laki-laki dan perempuan memperoleh akses, partisipasi, kontrol, serta manfaat pembangunan yang setara. Menurut Saptari & Holzner (1997), tanpa strategi khusus seperti PUG, pembangunan berpotensi memperkuat ketidakadilan gender karena kebijakan publik sering kali berangkat dari perspektif yang netral-seks, tetapi bias-gender<sup>24</sup>. Dengan kata lain, teori PUG menekankan bahwa kebijakan yang tampak netral tidak selalu adil, sehingga perlu instrumen korektif untuk memastikan adanya keadilan substantif.

Dalam literatur pembangunan, PUG juga dipahami sebagai strategi untuk memenuhi dua jenis kebutuhan: *Practical Gender Needs* (PGN) dan *Strategic Gender Needs* (SGN). Moser (1993) menjelaskan bahwa PGN berkaitan dengan kebutuhan jangka

---

<sup>22</sup> United Nations, *Beijing Declaration and Platform for Action*, Fourth World Conference on Women, Beijing, 4–15 September 1995.

<sup>23</sup> Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

<sup>24</sup> Ratna Saptari & Brigitte Holzner (ed.), *Perempuan, Kerja, dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997), hlm. 18–21.

pendek perempuan dalam peran tradisionalnya, seperti layanan kesehatan ibu dan anak. Sementara SGN terkait dengan perubahan struktur sosial jangka panjang, misalnya keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan publik<sup>25</sup>. Dengan demikian, teori PUG tidak hanya menekankan pemenuhan kebutuhan praktis, tetapi juga mendorong transformasi sosial menuju kesetaraan.

Kunci dari teori PUG adalah bahwa ia bukanlah kebijakan tambahan, melainkan strategi utama (*mainstreaming*). UNDP (2007) menyatakan “Gender mainstreaming is not an end in itself, but a strategy, an approach, and a means to achieve the goal of gender equality. It ensures that gender perspectives and attention to the goal of gender equality are central to all activities”<sup>26</sup>.

Artinya, PUG merupakan pendekatan lintas sektor yang harus masuk dalam setiap aspek pembangunan, mulai dari perencanaan, penyusunan anggaran, hingga evaluasi kebijakan. Di tingkat praktis, implementasi PUG membutuhkan prasyarat seperti komitmen politik (*political will*), kerangka hukum yang jelas, kelembagaan yang memadai, ketersediaan data terpilah menurut jenis kelamin, serta keterlibatan masyarakat sipil<sup>27</sup>.

Dengan demikian, teori PUG menegaskan bahwa kesetaraan gender tidak dapat dicapai hanya dengan kebijakan sektoral yang parsial, melainkan melalui strategi lintas sektor yang melembaga dalam seluruh siklus pembangunan. Bagi pemerintah daerah, termasuk Kota Magelang, teori ini menjadi dasar normatif sekaligus operasional dalam penyusunan

---

<sup>25</sup> Caroline Moser, *Gender Planning and Development: Theory, Practice and Training*, (London: Routledge, 1993), hlm. 38–39.

<sup>26</sup> UNDP, *Gender Mainstreaming: A Key Driver of Development in Environment & Energy*, (New York: UNDP, 2007), hlm. 3.

<sup>27</sup> Bappenas, *Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah*, (Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2012), hlm. 7–8.

kebijakan responsif gender, sehingga setiap produk hukum daerah mampu menjamin keadilan gender secara substansial.

### 2.1.3. Teori Hak Asasi Manusia (HAM)

Teori Hak Asasi Manusia (HAM) menempatkan kesetaraan gender sebagai konsekuensi langsung dari martabat manusia (*human dignity*) yang melekat pada setiap orang. *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) menegaskan bahwa, “All human beings are born free and equal in dignity and rights.”<sup>28</sup> Prinsip universalitas, inalienabilitas (tidak dapat dicabut), dan nondiskriminasi menjadi fondasi normatif bahwa perempuan dan laki-laki berhak atas perlindungan yang setara di hadapan hukum serta atas akses yang adil terhadap sumber daya, layanan publik, dan kesempatan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Dalam konstruksi teoritik HAM modern, kesetaraan gender dipahami bukan sekadar *formal equality* (persamaan di atas kertas), melainkan *substantive equality*—yakni kesetaraan yang diukur dari hasil dan dampak kebijakan bagi kelompok yang berbeda<sup>29</sup>.

Teori HAM juga merumuskan tiga lapis kewajiban negara (*tripartite obligations*): menghormati (*respect*), melindungi (*protect*), dan memenuhi (*fulfil*) hak-hak warga negara.<sup>30</sup> Dalam konteks PUG, kewajiban *respect* menuntut negara tidak memberlakukan aturan atau praktik diskriminatif; kewajiban *protect* mewajibkan negara mencegah, menyelidiki, menuntut, dan memulihkan pelanggaran oleh pihak non-negara (misalnya kekerasan berbasis gender); sedangkan kewajiban *fulfil* mengharuskan negara mengambil langkah legislatif, administratif, anggaran, dan programatik yang pro-kesetaraan, termasuk penyediaan layanan dan pembiayaan yang memadai.

---

<sup>28</sup> United Nations, *Universal Declaration of Human Rights* (1948), Pasal 1.

<sup>29</sup> Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, 3rd ed. (Ithaca: Cornell University Press, 2013), hlm. 7–12.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 30–36.

Kerangka ini diperkuat oleh *General Comment* Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya PBB serta *General Recommendation* Komite CEDAW yang menegaskan *due diligence* negara dalam menangani diskriminasi dan kekerasan berbasis gender.<sup>31</sup>

Dalam hukum internasional, *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) mewajibkan negara untuk “mengambil langkah legislatif dan langkah lain yang tepat” guna menghapus diskriminasi terhadap perempuan dan menjamin kesetaraan substantif di semua ranah kehidupan.<sup>32</sup> *General Recommendation No. 25* dari Komite CEDAW menegaskan bahwa langkah khusus sementara (*temporary special measures*) merupakan instrumen sah dan perlu untuk mempercepat tercapainya kesetaraan de facto, dan tidak dianggap diskriminatif.<sup>33</sup> Sementara itu, *General Recommendation No. 33* menekankan pentingnya akses perempuan terhadap keadilan yang efektif dengan prasyarat kelembagaan, prosedural, dan budaya hukum yang mendukung.<sup>34</sup>

Dimensi konstitusional Indonesia memperkuat kerangka ini. UUD 1945 menjamin persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum (Pasal 27 ayat (1)), hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat (1)), serta larangan diskriminasi (Pasal 28I ayat (2)).<sup>35</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan kewajiban negara untuk menghormati,

---

<sup>31</sup> Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya PBB (CESCR), *General Comment No. 3: The Nature of States Parties' Obligations* (1990).

<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29.

<sup>33</sup> Komite CEDAW, *General Recommendation No. 25: Temporary Special Measures* (2004).

<sup>34</sup> *Ibid.*, *General Recommendation No. 33: Women's Access to Justice* (2015).

<sup>35</sup> UUD NRI Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2).

melindungi, dan menegakkan HAM tanpa diskriminasi.<sup>36</sup> Ratifikasi CEDAW melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 mengikat kewajiban negara untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan serta menyusun kebijakan, peraturan, dan mekanisme kelembagaan yang mendukung kesetaraan gender.<sup>37</sup>

Dengan demikian, dalam perspektif Teori HAM, PUG bukan sekadar program tambahan, melainkan instrumen negara untuk mengoperasionalkan kewajiban konstitusional dan perjanjian internasional terkait kesetaraan. Literatur HAM kontemporer menegaskan bahwa negara tidak cukup bersikap netral di hadapan ketimpangan struktural, melainkan wajib mengambil langkah afirmatif untuk mengoreksi ketidakadilan.<sup>38</sup> Oleh karena itu, PUG menjadi strategi hukum sekaligus kebijakan yang wajib dilaksanakan untuk memastikan kesetaraan substantif bagi seluruh warga negara, termasuk di tingkat daerah.

#### 2.1.4. Teori Hukum Feminis

Teori Hukum Feminis (Feminist Legal Theory/FLT) lahir pada dekade 1970-an sebagai respon atas dominasi patriarki dalam sistem hukum.<sup>39</sup> FLT berangkat dari kritik bahwa hukum yang dikonstruksi secara historis cenderung maskulin, sehingga lebih merepresentasikan pengalaman dan kepentingan laki-laki, sementara pengalaman perempuan diabaikan atau dipinggirkan.<sup>40</sup> Dengan demikian, FLT berupaya menyoroti, membongkar, dan merekonstruksi bias gender dalam hukum, baik pada tataran substansi, struktur kelembagaan, maupun kultur hukum.

---

<sup>36</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

<sup>37</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, Op.Cit.

<sup>38</sup> Donnelly, Op.Cit., hlm. 35.

<sup>39</sup> Martha Chamallas, *Introduction to Feminist Legal Theory*, 2nd ed. (New York: Aspen Publishers, 2003), hlm. 1.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 5–7.

Carol Smart dalam karyanya *Feminism and the Power of Law* menegaskan bahwa hukum tidak bersifat netral, melainkan merupakan arena perebutan makna yang sering kali melegitimasi hierarki gender.<sup>41</sup> Oleh karena itu, menurut Smart, hukum perlu dibaca secara kritis melalui perspektif feminis agar dapat menjadi alat emansipasi, bukan justru sarana represi.<sup>42</sup> Pemikiran ini sejalan dengan Catharine MacKinnon yang menyatakan bahwa hukum sering kali membakukan pengalaman laki-laki sebagai standar universal, sementara kebutuhan dan pengalaman perempuan tidak terakomodasi.<sup>43</sup>

FLT tidak tunggal, melainkan terdiri atas beragam aliran dengan pendekatan yang berbeda. Feminisme liberal menekankan pada kesetaraan hak dan peluang; feminisme radikal menyoroti dominasi laki-laki dalam struktur sosial; feminisme marxis melihat ketidaksetaraan gender terkait erat dengan sistem ekonomi kapitalis; feminisme psikoanalisis menekankan pembentukan identitas gender; feminisme eksistensial menyoroti relasi kekuasaan dalam pengalaman perempuan; feminisme posmodern menekankan dekonstruksi atas kategori “perempuan”; feminisme multikultural dan global mengkritisi universalitas feminisme Barat; sedangkan ekofeminisme mengaitkan penindasan terhadap perempuan dengan eksploitasi terhadap alam.<sup>44</sup>

Dalam konteks pembangunan di Indonesia, FLT relevan untuk menilai apakah peraturan perundang-undangan benar-benar menjamin kesetaraan gender atau justru melanggengkan diskriminasi. Mansour Fakih menyatakan bahwa salah satu akar ketidakadilan gender adalah subordinasi dalam hukum, di mana

---

<sup>41</sup> Carol Smart, *Feminism and the Power of Law* (London: Routledge, 1989), hlm. 2.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 4–6.

<sup>43</sup> Catharine A. MacKinnon, *Toward a Feminist Theory of the State* (Cambridge: Harvard University Press, 1989), hlm. 237.

<sup>44</sup> Chamallas, *Op.Cit.*, hlm. 12–19.

perempuan kerap ditempatkan pada posisi yang lebih rendah dari laki-laki.<sup>45</sup> Oleh karena itu, FLT memberikan dasar teoritik bahwa kebijakan daerah, termasuk Raperda tentang PUG, harus mengoreksi bias gender dalam peraturan perundang-undangan agar hukum dapat berfungsi sebagai instrumen keadilan substantif.

Dengan demikian, Teori Hukum Feminis penting dimasukkan dalam kerangka kajian teoretis Raperda tentang PUG, karena ia memberikan alat analisis untuk mengidentifikasi bias gender dalam hukum dan menawarkan perspektif alternatif dalam membangun peraturan yang adil gender. FLT tidak hanya bersifat kritik, tetapi juga konstruktif: hukum dipandang dapat direformasi dan dipakai sebagai instrumen untuk mencapai kesetaraan yang sejati.

#### 2.1.5. Teori Keadilan Sosial

Teori Keadilan Sosial yang dikemukakan John Rawls dalam karyanya *A Theory of Justice* (1971) merupakan salah satu landasan filosofis terpenting dalam kajian keadilan kontemporer.<sup>46</sup> Rawls memperkenalkan gagasan *justice as fairness* yang menekankan bahwa keadilan adalah nilai utama dalam struktur dasar masyarakat, dan ketidakadilan hanya dapat ditoleransi apabila kesenjangan tersebut menghasilkan keuntungan bagi semua, khususnya bagi mereka yang paling kurang beruntung.<sup>47</sup>

Menurut Rawls, terdapat dua prinsip utama keadilan:

1. Prinsip Kebebasan Dasar yang Sama (*principle of equal basic liberties*)

Setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar (seperti kebebasan berpendapat, beragama, berserikat, dan

---

<sup>45</sup> Mansour Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 15.

<sup>46</sup> John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge: Harvard University Press, 1971), hlm. 3.

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

hak politik), sepanjang kebebasan tersebut kompatibel dengan kebebasan serupa bagi orang lain.<sup>48</sup>

2. Prinsip Perbedaan dan Kesempatan yang Adil (*difference principle and fair equality of opportunity*)

a. Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan jika memberi keuntungan terbesar bagi kelompok yang paling kurang beruntung (*the difference principle*).

b. Jabatan atau posisi publik harus terbuka bagi semua orang dalam kondisi kesempatan yang setara secara adil (*fair equality of opportunity*).<sup>49</sup>

Prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa keadilan tidak cukup berhenti pada persamaan formal, tetapi harus diwujudkan dalam distribusi nyata atas hak, peluang, dan sumber daya. Dalam konteks gender, hal ini berarti kebijakan publik tidak boleh sekadar netral, tetapi harus menyediakan mekanisme yang mengoreksi ketidaksetaraan struktural. Banyak kebijakan yang secara formal tidak diskriminatif, namun secara substantif tetap melanggengkan kesenjangan gender.<sup>50</sup>

Dengan demikian, teori Rawls memberikan justifikasi filosofis bahwa Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi negara untuk melaksanakan prinsip *difference principle*, yaitu memperbaiki posisi kelompok yang selama ini termarginalisasi. Dalam penyusunan Raperda tentang PUG di Kota Magelang, teori ini penting sebagai dasar filosofis agar regulasi tidak hanya mengedepankan persamaan hak formal, melainkan juga memastikan keadilan substantif melalui kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan, termasuk perempuan.

---

<sup>48</sup> Ibid., hlm. 60.

<sup>49</sup> Ibid., hlm. 72.

<sup>50</sup> Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, 3rd ed. (Ithaca: Cornell University Press, 2013), hlm. 30.

Kajian teoretis yang melibatkan Teori Gender, Teori PUG, Teori HAM, Teori Hukum Feminis, dan Teori Keadilan Sosial secara bersama-sama membentuk landasan konseptual yang kokoh bagi penyusunan Raperda Kota Magelang tentang Pengarusutamaan Gender. Kelima teori tersebut menunjukkan bahwa ketidaksetaraan gender merupakan konstruksi sosial yang dapat diubah, dan negara (termasuk pemerintah daerah) mempunyai kewajiban konstitusional serta moral untuk menghadirkan regulasi yang adil gender.

Dalam kerangka tersebut, PUG tidak hanya diposisikan sebagai strategi pembangunan teknokratis, melainkan sebagai instrumen hukum dan kebijakan yang melembagakan prinsip keadilan, kesetaraan, serta nondiskriminasi dalam setiap tahapan pembangunan daerah. Kehadiran Raperda PUG menjadi penting untuk memastikan bahwa kebijakan Kota Magelang mampu menjamin akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan yang setara bagi seluruh warga, khususnya perempuan dan kelompok rentan.

## **2.2. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma.**

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan pedoman normatif yang harus dipenuhi agar suatu produk hukum memiliki legitimasi, efektivitas, dan daya laku.<sup>51</sup> Asas-asas tersebut terdiri dari:

1. kejelasan tujuan,
2. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat,
3. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan,
4. dapat dilaksanakan,
5. kedayagunaan dan kehasilgunaan,
6. kejelasan rumusan,

---

<sup>51</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.

## 7. keterbukaan.<sup>52</sup>

Adanya asas-asas ini penting karena memberikan landasan yang menjamin legitimasi, konsistensi, serta efektivitas berlakunya suatu peraturan daerah. Oleh karena itu, penyusunan Raperda Kota Magelang tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) juga harus didasarkan pada ketujuh asas tersebut agar norma yang lahir dapat dijalankan secara optimal.

*Asas kejelasan tujuan* menuntut agar setiap pembentukan peraturan memiliki arah yang pasti, sehingga norma yang dirumuskan tidak multitafsir.<sup>53</sup> Dalam konteks Raperda PUG Kota Magelang, tujuan utamanya adalah melembagakan strategi PUG agar tercipta pembangunan yang berkeadilan gender. Tujuan ini harus dirumuskan secara eksplisit, antara lain melalui pernyataan untuk menjamin kesetaraan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki.

*Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat* mengacu pada kewenangan konstitusional pemerintah daerah dan DPRD dalam membentuk perda. Kewenangan ini didasarkan pada Pasal 236 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan hak kepada daerah untuk membentuk perda dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan.<sup>54</sup> Dengan demikian, Kota Magelang memiliki kewenangan penuh untuk membentuk Raperda PUG sebagai instrumen kelembagaan yang sah.

*Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan* menegaskan bahwa substansi yang diatur dalam perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Raperda PUG harus sesuai dengan UUD 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang CEDAW, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang PUG,

---

<sup>52</sup> Ibid., Pasal 5.

<sup>53</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 35.

<sup>54</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.

dan peraturan menteri dalam negeri terkait pelaksanaan PUG di daerah. Hal ini sejalan dengan pandangan Jimly Asshiddiqie yang menyebutkan bahwa asas hierarki hukum merupakan konsekuensi dari prinsip *stufenbau theorie* Hans Kelsen.<sup>55</sup>

*Asas dapat dilaksanakan* berarti bahwa norma dalam Raperda PUG harus realistis dan sesuai dengan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah. Misalnya, kewajiban perangkat daerah menyediakan data terpilah gender harus dibarengi dengan penguatan sistem informasi dan sumber daya manusia. Jika tidak, norma yang ditetapkan hanya akan menjadi *lex imperfecta*.

*Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan* menghendaki agar peraturan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Raperda PUG diharapkan mampu meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, menekan angka ketidakadilan gender, serta memperkuat perlindungan terhadap kelompok rentan di Kota Magelang. Hal ini sejalan dengan prinsip *law as a tool of social engineering* yang dikemukakan Roscoe Pound.<sup>56</sup>

*Asas kejelasan rumusan* menghendaki agar setiap norma dirumuskan dengan bahasa yang jelas, lugas, dan tidak menimbulkan multitafsir. Dalam praktiknya, Raperda PUG harus menghindari istilah yang bersifat umum tanpa indikator, misalnya hanya menggunakan frasa “perangkat daerah wajib melaksanakan PUG” tanpa menetapkan parameter yang terukur. Kejelasan rumusan ini penting untuk mencegah kesulitan dalam implementasi dan evaluasi.

*Asas keterbukaan* mengharuskan adanya partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan. Proses penyusunan Raperda PUG harus melibatkan organisasi perempuan, akademisi, LSM, serta kelompok masyarakat sipil lainnya agar peraturan yang dibentuk merepresentasikan kebutuhan nyata masyarakat Kota Magelang.

---

<sup>55</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 128.

<sup>56</sup> Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law* (New Haven: Yale University Press, 1922), hlm. 47.

Dengan demikian, asas keterbukaan menjadi wujud dari prinsip demokrasi partisipatoris dalam pembentukan hukum daerah.

Dari uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan bukan hanya syarat formal, melainkan juga syarat substantif yang menentukan keberhasilan implementasi PUG. Pemenuhan asas ini akan memastikan bahwa Raperda Kota Magelang tentang PUG memiliki legitimasi, daya guna, serta efektivitas dalam mendorong pembangunan yang berkeadilan gender.

### **2.3. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.**

#### 2.3.1. Praktik Penyelenggaraan PUG di Kota Magelang

Praktik penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kota Magelang dalam lima tahun terakhir menunjukkan capaian yang cukup menggembirakan, meskipun masih menyisakan sejumlah permasalahan mendasar. Upaya pemerintah daerah dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam perencanaan pembangunan tercermin dalam berbagai indikator, antara lain Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Indeks Perlindungan Anak (IPA), serta Indeks Kualitas Keluarga (IKK).

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Magelang terus menunjukkan peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2024, IPG mencapai 96,73, mendekati angka 100, yang berarti kesenjangan capaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan relatif kecil. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Tengah dan nasional, serta menempatkan Kota Magelang pada peringkat kedua tertinggi di Jawa Tengah setelah Kota Surakarta. Capaian ini mengindikasikan bahwa laki-laki dan perempuan di Kota

Magelang relatif memiliki akses yang setara terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Tabel 1. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Magelang  
Tahun 2020–2024

Tahun	IPG Kota Magelang	IPG Jawa Tengah	IPG Nasional
2020	95,31	92,76	91,47
2021	95,82	93,11	92,06
2022	96,12	93,55	92,57
2023	96,41	94,10	93,12
2024	96,73	94,33	93,50

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Namun, kesetaraan pembangunan dasar ini tidak sepenuhnya tercermin dalam bidang pemberdayaan. Hal tersebut dapat dilihat melalui Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), yang mengukur keterlibatan perempuan dalam parlemen, jabatan profesional, dan kontribusi terhadap pendapatan kerja. Kota Magelang mencatat IDG sebesar 82,7 pada tahun 2024, angka tertinggi di Jawa Tengah dan lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Meski capaian ini menunjukkan penguatan peran perempuan, tantangan masih terlihat terutama dalam keterwakilan politik dan kepemimpinan strategis yang belum sepenuhnya seimbang.

Tabel 2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Magelang  
Tahun 2020–2024

Tahun	IDG Kota Magelang	Jawa Tengah	Nasional
2020	76,35	65,05	65,10
2021	78,65	64,76	64,76
2022	80,13	72,58	65,05

2023	79,51	77,62	72,58
2024	82,70	76,98	78,71

Sumber: BPS Indonesia, 2025

Jika ditelusuri lebih lanjut, data terpilah gender memperlihatkan adanya kesenjangan signifikan dalam partisipasi angkatan kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) total Kota Magelang stabil di kisaran 67–69 persen selama 2020–2024. Namun, TPAK perempuan jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki. Pada 2023, TPAK perempuan mencapai 61,1 persen, lalu menurun menjadi 57,68 persen pada 2024. Tren ini menunjukkan adanya hambatan struktural, sosial, maupun ekonomi yang memengaruhi keterlibatan perempuan di pasar kerja, meskipun IPG dan IDG menunjukkan angka yang tinggi.

Tabel 3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Kota Magelang Tahun 2020–2024

Tahun	TPAK Perempuan (%)
2020	±58,3
2021	±59,0
2022	±58,3
2023	61,1
2024	57,68

Sumber: DataGo Kota Magelang, 2025

Sementara itu, kondisi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih menghadapi tantangan serius. Data menunjukkan peningkatan tajam kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) naik dari 11 kasus pada 2020 menjadi 94 kasus pada 2023. Kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat dari 1 kasus pada 2020 menjadi 44 kasus pada 2023, sementara kekerasan terhadap anak melonjak dari 9 kasus menjadi 44

kasus dalam periode yang sama. Meskipun peningkatan ini sebagian dipengaruhi oleh semakin kuatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan, tetap saja kondisi ini mencerminkan masih lemahnya perlindungan.

Tabel 4. Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kota Magelang Tahun 2020–2023

Tahun	Kasus KDRT	Kekerasan terhadap Perempuan	Kekerasan terhadap Anak
2020	11	1	2
2021	20	9	25
2022	50	17	31
2023	94	44	50
2024	NA	35	NA

Sumber: DPMP4KB Kota Magelang, 2024

Indeks Perlindungan Anak (IPA) juga memperlihatkan dinamika yang menarik. Pada 2021, IPA Kota Magelang sebesar 58,16, meningkat menjadi 69,20 pada 2022, namun sedikit menurun menjadi 68,39 pada 2023. Meski mengalami fluktuasi, capaian IPA Kota Magelang tetap lebih tinggi dibandingkan rata-rata Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak relatif lebih baik, meski risiko kekerasan dan diskriminasi masih perlu ditangani dengan serius.

Tabel 5. Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kota Magelang dan Jawa Tengah Tahun 2021–2023

Tahun	IPA Kota Magelang	IPA Jawa Tengah
2021	58,16	63,20
2022	69,20	64,99
2023	68,39	64,34
2024	NA*	NA*

\*data belum tersedia

Sumber: SIGA KemenPPPA, 2025

Selain itu, Indeks Kualitas Keluarga (IKK) juga mengalami peningkatan, dari 0,76 pada 2021 menjadi 0,80 pada 2023. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Tengah pada tahun yang sama, yang tercatat sebesar 0,78. Capaian ini menunjukkan adanya perbaikan dalam kesejahteraan dan keharmonisan keluarga, meskipun tantangan berupa keterbatasan akses layanan pendidikan dan kesehatan masih perlu diperhatikan.

Tabel 6. Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Kota Magelang Tahun 2020–2024

Kota Magelang					Jawa Tengah (2023)
2020	2021	2022	2023	2024	
NA*	0,76	0,78	0,80	NA*	0,78

\*data belum tersedia

Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Magelang 2025-2029

Secara keseluruhan, praktik penyelenggaraan PUG di Kota Magelang telah menunjukkan kemajuan signifikan, ditandai dengan capaian IPG dan IDG yang relatif tinggi serta perbaikan pada IKK. Namun, data terpilah gender memperlihatkan bahwa partisipasi perempuan di pasar kerja masih rendah, dan tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak menegaskan adanya tantangan serius. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kuantitatif yang tinggi belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kualitas kesetaraan gender yang substantif di tingkat masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan PUG, intervensi afirmatif, serta peningkatan layanan perlindungan menjadi agenda penting ke depan.

### 2.3.2. Kondisi yang Ada di Kota Magelang

Kondisi kesetaraan gender di Kota Magelang dapat dipahami lebih mendalam melalui data terpilah gender yang mencerminkan distribusi penduduk, tingkat pendidikan, partisipasi angkatan kerja, kesehatan, serta aspek sosial lainnya. Data ini menjadi landasan penting untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) serta merumuskan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan nyata laki-laki dan perempuan di masyarakat.

Dari sisi demografi, jumlah penduduk Kota Magelang menunjukkan keseimbangan antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan data Dukcapil tahun 2024, penduduk laki-laki tercatat sebanyak 61.873 jiwa, sementara perempuan sebanyak 63.217 jiwa, sehingga rasio jenis kelamin mencapai 97,9. Keseimbangan ini menunjukkan bahwa potensi sumber daya manusia relatif setara, namun kualitas akses terhadap pembangunan antara keduanya masih menjadi persoalan yang harus diperhatikan.

Tabel 7. Jumlah Penduduk Kota Magelang Menurut Jenis Kelamin Tahun 2022–2024

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Total	Rasio Jenis Kelamin
2022	61.412	62.915	124.327	97,6
2023	61.723	63.089	124.812	97,8
2024	61.873	63.217	125.090	97,9

Sumber: Disdukcapil Kota Magelang, 2022–2024

Dalam bidang pendidikan, capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) menunjukkan tren yang relatif baik. Pada 2023, APS jenjang SD/MI dan SMP/MTs hampir merata antara laki-

laki dan perempuan (99,13% dan 99,26% untuk SD/MI; 97,84% dan 98,02% untuk SMP/MTs). Namun, pada jenjang SMA/SMK terlihat kesenjangan kecil, dengan APS laki-laki 80,35% dan perempuan 79,12%. Meskipun perbedaan ini tipis, hal tersebut tetap mengindikasikan adanya faktor sosial atau ekonomi yang masih menghambat sebagian anak perempuan untuk melanjutkan pendidikan menengah atas.

Tabel 8. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Magelang Menurut Jenis Kelamin Tahun 2023

Jenjang Pendidikan	Laki-laki (%)	Perempuan (%)
SD/MI	99,13	99,26
SMP/MTs	97,84	98,02
SMA/SMK	80,35	79,12

Sumber: BPS Kota Magelang, 2024

Aspek ketenagakerjaan menunjukkan kesenjangan yang lebih nyata. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) total Kota Magelang stabil pada kisaran 67–69% selama periode 2020–2024. Namun, data terpilah memperlihatkan ketimpangan yang cukup besar antara laki-laki dan perempuan. Pada 2023, TPAK laki-laki mencapai 82,11%, sementara perempuan hanya 61,1%. Pada 2024, TPAK laki-laki masih tinggi yaitu 81,33%, tetapi partisipasi perempuan turun signifikan menjadi 57,68%. Hal ini menegaskan bahwa meskipun perempuan memiliki akses pendidikan yang relatif setara, partisipasi mereka dalam pasar kerja masih terhambat oleh faktor struktural, sosial, dan kultural.

Tabel 9. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Magelang Tahun 2023–2024

Jenis Kelamin	2023 (%)	2024 (%)
Laki-laki	82,11	81,33
Perempuan	61,10	57,68
Total	69,66	67,66

Sumber: DataGo Kota Magelang, 2025

Dari sisi kesehatan, akses layanan dasar relatif merata antara laki-laki dan perempuan, khususnya dalam imunisasi anak, pelayanan gizi, dan akses persalinan dengan tenaga medis. Namun, beban kesehatan reproduksi masih lebih dominan ditanggung perempuan, baik dari segi kebutuhan layanan maupun tanggung jawab pengasuhan anak. Hal ini memperlihatkan pentingnya intervensi kebijakan kesehatan yang lebih berperspektif gender, agar keterlibatan laki-laki dalam peran domestik dapat semakin diperkuat.

Di bidang perlindungan sosial, tantangan utama adalah meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Antara 2020 hingga 2023, laporan kasus KDRT meningkat dari 11 menjadi 94 kasus, kekerasan terhadap perempuan naik dari 1 menjadi 44 kasus, dan kekerasan terhadap anak meningkat dari 9 menjadi 44 kasus. Meskipun sebagian peningkatan ini mencerminkan keberanian melapor, tingginya angka tetap menunjukkan bahwa sistem perlindungan belum sepenuhnya efektif.

Sementara itu, Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Kota Magelang meningkat dari 0,76 pada 2021 menjadi 0,80 pada 2023, lebih tinggi dibandingkan rata-rata Jawa Tengah yang berada pada angka 0,78. Angka ini menggambarkan adanya peningkatan kesejahteraan rumah tangga, meskipun tantangan berupa keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan yang setara masih terus dihadapi.

Secara umum, kondisi Kota Magelang memperlihatkan adanya capaian positif dalam hal kesetaraan gender yang

ditunjukkan oleh IPG dan IDG yang tinggi, serta peningkatan kesejahteraan keluarga. Namun, data terpilah gender mengungkapkan bahwa kesenjangan partisipasi perempuan dalam pendidikan menengah dan terutama di pasar kerja masih cukup besar. Demikian pula, tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak menunjukkan bahwa keberhasilan kuantitatif di tingkat makro belum sepenuhnya menjamin terwujudnya kesetaraan gender yang substantif dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

### 2.3.3. Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

Meskipun indikator-indikator makro menunjukkan capaian yang relatif baik, penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kota Magelang masih menghadapi sejumlah permasalahan yang memerlukan perhatian serius. Pertama, tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi persoalan mendasar. Data menunjukkan bahwa dalam periode 2020–2023, jumlah kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) melonjak dari 11 menjadi 94 kasus, sementara kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat dari 1 menjadi 44 kasus, dan kekerasan terhadap anak naik dari 9 menjadi 44 kasus. Tingginya angka ini, meskipun sebagian dipengaruhi oleh semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk melaporkan, tetap menandakan adanya kerentanan serius yang belum sepenuhnya teratasi oleh sistem perlindungan sosial maupun penegakan hukum.

Kedua, kesenjangan partisipasi antara laki-laki dan perempuan di pasar kerja masih cukup lebar. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan yang pada 2023 mencapai 61,1% justru menurun menjadi 57,68% pada 2024, jauh tertinggal dibandingkan laki-laki yang konsisten di atas 80%. Kondisi ini menunjukkan adanya hambatan struktural dan kultural yang menghalangi perempuan untuk berpartisipasi

penuh dalam aktivitas ekonomi. Padahal, pada saat yang sama, capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Magelang sudah sangat tinggi. Hal ini menggambarkan adanya paradoks antara capaian angka-angka makro dan kondisi riil yang dihadapi masyarakat sehari-hari.

Ketiga, masih terdapat kesenjangan pendidikan pada jenjang menengah atas. Meskipun Angka Partisipasi Sekolah (APS) di tingkat SD dan SMP sudah mendekati 100%, pada jenjang SMA/SMK masih terlihat kesenjangan tipis antara laki-laki (80,35%) dan perempuan (79,12%). Kesenjangan ini meskipun kecil tetap bermakna, karena menunjukkan bahwa sebagian anak perempuan masih menghadapi hambatan sosial-ekonomi untuk melanjutkan pendidikan.

Keempat, permasalahan regulasi juga menjadi catatan penting. Peraturan Daerah tentang PUG yang ada saat ini sudah disahkan cukup lama dan belum lagi direvisi sehingga tidak relevan dengan perkembangan kebijakan terbaru, baik di tingkat nasional maupun internasional. Perda lama tersebut belum mengakomodasi indikator-indikator baru dalam pengarusutamaan gender, belum sinkron dengan arah kebijakan pembangunan berkelanjutan (SDGs), serta tidak responsif terhadap dinamika baru seperti digitalisasi layanan, isu pekerja perempuan dalam sektor informal, maupun perlindungan anak yang lebih komprehensif. Akibatnya, regulasi yang ada tidak lagi memadai untuk menjawab kebutuhan masyarakat Kota Magelang dalam konteks pembangunan responsif gender.

Namun, di tengah berbagai tantangan tersebut, Kota Magelang juga berhasil meraih sejumlah prestasi yang menunjukkan kesungguhan dalam melaksanakan PUG. Salah satunya adalah capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) kategori Nindya, yang menandakan bahwa pemerintah daerah

telah melakukan langkah-langkah signifikan dalam mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Capaian ini memberikan legitimasi bahwa praktik PUG di Kota Magelang telah diakui secara nasional, meskipun masih perlu ditingkatkan agar dapat melaju menuju kategori Utama, bahkan Mentor.

Secara keseluruhan, permasalahan yang dihadapi masyarakat Kota Magelang dalam konteks PUG dapat dirangkum pada tiga tingkatan. Pertama, tingkat masyarakat, di mana perempuan dan anak masih menghadapi kerentanan berupa kekerasan, keterbatasan akses pendidikan menengah, dan partisipasi kerja yang rendah. Kedua, tingkat kelembagaan, di mana sistem perlindungan dan pelayanan sosial belum sepenuhnya efektif, serta koordinasi lintas sektor dalam melaksanakan PUG masih terbatas. Ketiga, tingkat regulasi, di mana dasar hukum yang ada sudah tidak relevan dengan perkembangan kebutuhan dan arah kebijakan nasional, sehingga pembaharuan regulasi berupa penyusunan Perda PUG baru menjadi kebutuhan mendesak.

Permasalahan-permasalahan tersebut memperlihatkan bahwa meskipun Kota Magelang telah menunjukkan prestasi dan capaian yang membanggakan, masih terdapat kesenjangan serius yang harus ditangani secara sistematis. Dengan demikian, ke depan diperlukan kebijakan PUG yang lebih komprehensif, berbasis data terpilah gender, didukung regulasi yang mutakhir, dan berorientasi pada pencapaian kesetaraan gender yang substantif di masyarakat.

#### **2.4. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.**

Penerapan Peraturan Daerah baru tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kota Magelang membawa implikasi yang nyata

terhadap masyarakat maupun keuangan daerah. Perda lama yang sudah berusia lebih dari satu dekade tidak lagi relevan dengan tuntutan pembangunan terkini, sehingga pembaruan regulasi menjadi kebutuhan mendesak. Kehadiran Perda baru akan memunculkan beban biaya, namun biaya tersebut merupakan investasi yang pada akhirnya memberikan manfaat sosial dan ekonomi jauh lebih besar.

Dalam kerangka *Regulatory Impact Analysis* (RIA), penerapan sistem baru akan menimbulkan beban biaya, tetapi sekaligus memberikan manfaat yang lebih besar dalam jangka panjang.

Tabel 10. Ringkasan Analisis Biaya dan Manfaat Perda PUG

Aspek	Biaya (Cost)	Manfaat (Benefit)
Kapasitas SDM	Pelatihan aparatur OPD dalam penyusunan GAP dan GBS	OPD mampu menyusun perencanaan responsif gender, meningkatkan efektivitas program pembangunan
Kelembagaan	Operasional focal point PUG dan penguatan Tim Driver PUG daerah	Kelembagaan PUG lebih solid, koordinasi lintas sektor lebih efektif
Sistem Informasi	Pengembangan sistem data terpilah gender dan integrasi dalam SPBE	Data akurat untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi berbasis gender
Layanan Perlindungan	Anggaran tambahan bagi P2TP2A dan layanan rujukan korban kekerasan	Penurunan kasus kekerasan, peningkatan perlindungan

		perempuan dan anak
Penganggaran	Penyesuaian mekanisme GAP-GBS dalam siklus APBD	Efisiensi penggunaan anggaran, mengurangi program yang tidak tepat sasaran
Prestasi Daerah	Biaya koordinasi, pelaporan, dan evaluasi implementasi PUG	Peningkatan prestasi dari APE Nindya menuju Utama/Mentor, pengakuan nasional, serta reputasi Kota Magelang

Sumber: DataGo Kota Magelang, 2025

Analisis tersebut memperlihatkan bahwa tambahan beban fiskal daerah pada tahap awal implementasi lebih bersifat *biaya transisi*. Dalam jangka panjang, biaya ini justru akan diimbangi oleh manfaat berupa efisiensi anggaran, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penurunan biaya sosial akibat berkurangnya kekerasan dan diskriminasi gender.

Jika ditinjau dengan kerangka analisis dengan kerangka ROCCIPi memperlihatkan sejumlah aspek yang perlu diperhatikan dalam implementasi Perda baru, antara lain:

- *Rule* (Aturan)  
Perda baru akan menutup kesenjangan hukum yang selama ini membuat PUG tidak berjalan optimal.
- *Opportunity* (Kesempatan)  
Capaian APE Nindya menjadi momentum yang baik untuk memperluas keberhasilan PUG di Kota Magelang.
- *Capacity* (Kapasitas)

Masih ada keterbatasan di banyak OPD dalam menyusun GAP dan GBS, sehingga Perda baru harus mengatur penguatan kapasitas secara sistematis.

- *Communication* (Komunikasi)  
Koordinasi lintas sektor masih lemah; Perda baru perlu menetapkan mekanisme pelaporan dan monitoring yang jelas.
- *Interest* (Kepentingan)  
Implementasi PUG bergantung pada komitmen politik; regulasi baru memberikan dasar formal agar seluruh OPD memiliki kewajiban yang sama.
- *Process* (Proses)  
Selama ini PUG masih dianggap tambahan, bukan arus utama; Perda baru akan mengubahnya menjadi prosedur baku dalam siklus perencanaan.
- *Ideology* (Ideologi)  
Norma budaya patriarkis masih menjadi hambatan; regulasi baru akan menegaskan kesetaraan gender sebagai prinsip dasar pembangunan.

Dengan demikian, implikasi penerapan sistem baru melalui Perda PUG dapat dilihat dalam dua dimensi besar. Dari sisi masyarakat, regulasi ini akan meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak, memperkuat peran perempuan dalam pendidikan, ekonomi, dan politik, serta mendorong kualitas keluarga yang lebih baik. Dari sisi pemerintah daerah, meskipun terdapat tambahan beban keuangan di awal implementasi, manfaat jangka panjang berupa efisiensi anggaran, peningkatan indikator pembangunan, dan pengakuan prestasi daerah jauh lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan. Perda baru tentang PUG bukan hanya instrumen administratif, melainkan investasi sosial-ekonomi yang penting bagi terwujudnya Kota Magelang yang lebih baik.



**BAB III**  
**EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**  
**TERKAIT**

**3.1. Evaluasi dan Analisis terhadap Peraturan Perundang-undangan  
Terkait**

Pengarusutamaan Gender (PUG) pada tingkat daerah harus dipahami dalam kerangka sistem hukum nasional yang bertingkat dan berlapis. Oleh karena itu, setiap rancangan pengaturan mengenai PUG memerlukan telaah mendalam terhadap perangkat peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan normatif substantif. Yang dimaksud dengan landasan normatif substantif adalah regulasi yang memuat prinsip-prinsip dasar mengenai kesetaraan, nondiskriminasi, hak asasi manusia, kewajiban negara terhadap penghapusan diskriminasi gender, serta atribusi kewenangan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan tersebut.

Evaluasi dan analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana norma-norma dalam peraturan perundang-undangan pada level konstitusi, undang-undang, maupun peraturan menteri menyediakan pijakan yang kokoh bagi penyusunan peraturan daerah mengenai PUG. Dengan cara ini, rancangan regulasi daerah tidak hanya memenuhi syarat formal, tetapi juga mampu menerjemahkan mandat konstitusional, kewajiban internasional, dan standar teknis administratif ke dalam kebijakan yang operasional dan berdaya guna.

**3.1.1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Konstitusi memberikan landasan fundamental bagi perlindungan dan pemajuan kesetaraan gender. Pasal 28H ayat (2) menjamin hak setiap orang untuk memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus guna mencapai persamaan dan keadilan. Norma ini membuka peluang bagi penerapan tindakan khusus sementara (*temporary special measures*) demi mempercepat

penghapusan ketertinggalan struktural perempuan. Sementara itu, Pasal 28I ayat (2) menegaskan hak setiap orang bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apa pun. Dengan demikian, pengaturan mengenai PUG pada level daerah merupakan konsekuensi logis dari kewajiban konstitusional negara untuk mencegah diskriminasi dan mewujudkan keadilan substantif.<sup>57</sup>

Secara praktis, prinsip konstitusional tersebut menuntut agar regulasi daerah tidak berhenti pada deklarasi normatif, tetapi diikuti dengan instrumen implementatif yang dapat mengukur capaian kesetaraan gender. Hal ini mencakup keharusan penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin, penyusunan indikator akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat (APKM), serta penerapan mekanisme evaluasi reguler terhadap kebijakan publik. Dengan instrumen-instrumen ini, prinsip non-diskriminasi dalam UUD 1945 dapat diturunkan menjadi standar operasional pemerintahan daerah.

### 3.1.2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan CEDAW

Ratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)* melalui UU Nomor 7 Tahun 1984 memperkuat kewajiban negara untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan di segala bidang kehidupan. Kewajiban ini meliputi revisi atau penghapusan regulasi diskriminatif, penerapan kebijakan afirmatif, serta penguatan kelembagaan untuk menjamin pemenuhan hak perempuan. Artinya, pemerintah daerah sebagai bagian dari struktur negara turut terikat pada kewajiban ini, sehingga pengaturan mengenai PUG merupakan bentuk konkret internalisasi norma internasional ke dalam sistem hukum nasional dan lokal.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2).

<sup>58</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)*.

Dalam konteks rancangan peraturan daerah, CEDAW mengarahkan agar regulasi tidak hanya mengatur pada tingkat prosedural, melainkan juga substantif. Hal ini mencakup jaminan pelarangan diskriminasi *de jure* dan *de facto*, kewajiban melakukan arus-utama gender dalam seluruh siklus kebijakan pembangunan, serta pengukuran kinerja yang berbasis pada pengurangan kesenjangan gender. Selain itu, CEDAW menekankan pentingnya partisipasi bermakna perempuan dalam proses pengambilan keputusan, yang seyogianya tercermin dalam pengaturan mengenai peran masyarakat, forum konsultasi publik, serta mekanisme pengawasan.

### 3.1.3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

UU Hak Asasi Manusia menegaskan prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan larangan diskriminasi, yang memperkuat landasan moral sekaligus yuridis bagi PUG. Norma ini mengharuskan negara, termasuk pemerintah daerah, untuk meniadakan hambatan struktural yang menghalangi kelompok tertentu, terutama perempuan dan kelompok rentan, untuk menikmati hasil pembangunan. Oleh karena itu, rancangan regulasi mengenai PUG harus dipandang sebagai instrumen untuk memenuhi kewajiban negara dalam ranah HAM, bukan semata-mata kebijakan administratif.<sup>59</sup>

Aplikasi norma HAM ini pada level daerah antara lain melalui kewajiban penyediaan akses terhadap informasi dan layanan publik tanpa diskriminasi, penyusunan kebijakan berbasis data yang memetakan kesenjangan hasil pembangunan, serta penerapan prinsip equity (perlakuan adil sesuai kebutuhan) yang lebih tepat dibanding prinsip equality (perlakuan sama tanpa mempertimbangkan perbedaan). Dengan

---

<sup>59</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

demikian, UU HAM memberikan arah bahwa pengaturan mengenai PUG di daerah harus memadukan aspek normatif dengan mekanisme *due process* yang menjamin keadilan substantif.

#### 3.1.4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

UU ini mengakui kekerasan dalam rumah tangga sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia sekaligus manifestasi ketidaksetaraan gender. Kekerasan domestik tidak hanya berdampak pada ranah privat, melainkan juga membatasi partisipasi perempuan dalam pendidikan, ketenagakerjaan, dan kehidupan publik. Oleh karena itu, strategi PUG di daerah tidak dapat dilepaskan dari agenda perlindungan perempuan dari kekerasan berbasis gender. Rancangan regulasi daerah perlu memperhitungkan hubungan erat antara kesetaraan gender dan upaya pencegahan serta penanganan KDRT.<sup>60</sup>

Dalam kerangka implementasi, regulasi daerah sebaiknya menekankan koordinasi lintas sektor (hukum, sosial, kesehatan, pendidikan), membangun mekanisme layanan terpadu, serta menyediakan standar minimal sarana responsif gender seperti ruang laktasi, penitipan anak, dan layanan kesehatan ramah perempuan. Pengaturan ini menciptakan lingkungan kerja dan publik yang lebih aman serta kondusif, sehingga mendukung partisipasi setara antara perempuan dan laki-laki dalam pembangunan daerah.

#### 3.1.5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

UU Pemerintahan Daerah memberikan atribusi kewenangan bagi daerah untuk menetapkan peraturan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi. Urusan pemberdayaan

---

<sup>60</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).

perempuan dan perlindungan anak dikategorikan sebagai urusan wajib non-pelayanan dasar, yang berarti daerah memiliki tanggung jawab penuh untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan pembangunan. Dengan demikian, rancangan peraturan daerah mengenai PUG merupakan implementasi langsung dari atribusi kewenangan konstitusional kepada pemerintah daerah.<sup>61</sup>

Dari perspektif tata kelola, UU ini menuntut agar pengaturan daerah memastikan adanya koordinator kelembagaan, forum lintas-perangkat yang mendorong arus-utama gender, serta mekanisme evaluasi yang mengaitkan hasil implementasi dengan siklus perencanaan pembangunan berikutnya. Dengan desain kelembagaan dan mekanisme demikian, regulasi daerah tentang PUG akan memiliki kepastian hukum sekaligus daya ikat lintas sektor, sehingga dapat dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh perangkat daerah.

### 3.1.6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 jo. Permendagri Nomor 67 Tahun 2011

Permendagri ini merupakan pedoman teknis nasional untuk pelaksanaan PUG di daerah. Substansinya meliputi kewajiban pemerintah daerah menyusun kebijakan dan program yang berperspektif gender, penggunaan alat analisis gender dalam perencanaan, penyusunan *Gender Budget Statement* (GBS), serta pelembagaan melalui pembentukan kelompok kerja (Pokja PUG), focal point, dan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG. Dengan demikian, Permendagri berfungsi sebagai standar teknis minimum yang harus diadopsi oleh pemerintah daerah.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

<sup>62</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah, sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2011.

Agar efektif, rancangan peraturan daerah sebaiknya mengatur kewajiban analisis gender atas program prioritas, menjadikan GBS sebagai lampiran penganggaran, serta mengintegrasikan RAD PUG dengan dokumen perencanaan daerah. Selain itu, pengaturan mengenai parameter kesetaraan gender dalam produk hukum daerah akan memberikan instrumen evaluasi substantif untuk memastikan setiap kebijakan atau peraturan daerah terbebas dari muatan diskriminatif. Dengan mengadopsi substansi Permendagri, rancangan pengaturan daerah akan memiliki legitimasi administratif sekaligus standar operasional yang jelas.

Rangkaian regulasi mulai dari konstitusi, instrumen internasional yang telah diratifikasi, undang-undang sektoral, hingga pedoman administratif menunjukkan adanya kesinambungan normatif yang kokoh. UUD 1945 menyediakan prinsip dasar non-diskriminasi, UU 7/1984 mengikat negara pada kewajiban internasional, UU 39/1999 memperkuat dimensi HAM, UU 23/2004 menegaskan keterkaitan antara kesetaraan dan perlindungan dari kekerasan, UU 23/2014 jo. UU 6/2023 memberikan atribusi kewenangan daerah, dan Permendagri 15/2008 jo. 67/2011 menghadirkan pedoman teknis implementasi. Dengan demikian, rancangan peraturan daerah tentang PUG akan sah secara yuridis, kuat secara normatif, dan efektif secara kebijakan apabila mampu menginternalisasi keseluruhan norma tersebut ke dalam instrumen hukum dan kelembagaan di tingkat lokal.

### **3.2. Keterkaitan Rancangan Peraturan Daerah dengan Peraturan Perundang-undangan Lainnya**

Selain perangkat hukum yang mengatur secara substantif tentang kesetaraan gender, terdapat pula peraturan perundang-undangan lain yang berfungsi memastikan legalitas formil dari pembentukan peraturan daerah. Regulasi-regulasi ini tidak mengatur PUG secara langsung, namun berperan penting dalam menetapkan eksistensi daerah sebagai subjek hukum yang berwenang membentuk

Perda serta mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai asas, hierarki, dan teknik penyusunan yang berlaku.

Analisis keterkaitan ini penting untuk menegaskan bahwa pengaturan mengenai PUG harus dibangun di atas dasar kewenangan daerah yang sah dan dirumuskan sesuai dengan prosedur pembentukan peraturan yang baik. Dengan demikian, substansi PUG dapat diimplementasikan secara efektif karena didukung oleh fondasi hukum yang kuat, baik secara kewenangan maupun tata cara pembentukan.

### 3.2.1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil di Jawa, yang kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954, menetapkan kedudukan Kota Magelang sebagai daerah otonom. Keberadaan Kota Magelang sebagai daerah otonom berarti memiliki hak dan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri, termasuk membentuk peraturan daerah. Dengan demikian, eksistensi hukum Kota Magelang sebagai daerah otonom menjadi prasyarat legitimasi untuk menyusun peraturan daerah mengenai PUG.<sup>63</sup>

Penempatan PUG ke dalam kerangka peraturan daerah menjadi konsekuensi logis dari eksistensi dan otonomi Kota Magelang. Rancangan Perda PUG seyogianya secara eksplisit menegaskan bahwa pengaturan ini merupakan pelaksanaan kewenangan atribusi daerah untuk:

1. mengintegrasikan perspektif gender dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan,
2. membangun kelembagaan lintas-perangkat,
3. menetapkan mekanisme akuntabilitas lokal.

---

<sup>63</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil di Jawa, jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan UU Nomor 16 dan 17 Tahun 1950.

Implikasi dari ketentuan ini adalah bahwa pembentukan Perda PUG tidak hanya merupakan penjabaran kebijakan pusat, melainkan juga perwujudan dari **hak konstitusional daerah** untuk mengatur urusan rumah tangganya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat. Oleh karena itu, peraturan daerah mengenai PUG perlu dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah, yang menegaskan kewajiban Kota Magelang untuk merespons tantangan kesetaraan gender melalui kebijakan hukum yang mengikat di wilayahnya.

### 3.2.2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022

UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022, merupakan instrumen formil yang mengatur tata cara pembentukan peraturan. Regulasi ini menetapkan asas pembentukan peraturan, hierarki peraturan perundang-undangan, teknik penyusunan, hingga mekanisme partisipasi publik dalam proses legislasi. Dengan demikian, meskipun tidak secara langsung mengatur PUG, regulasi ini menjadi pedoman yang harus dipatuhi dalam menyusun rancangan peraturan daerah.

Setidaknya ada empat aspek kunci yang menentukan mutu Perda PUG, antara lain:

#### 1. Asas Pembentukan

Pasal 5 UU 12/2011 menetapkan asas seperti *kejelasan tujuan, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, serta keterbukaan*. Asas ini menuntut agar peraturan mengenai PUG memiliki tujuan yang jelas, bersifat operasional, bermanfaat, serta dirumuskan dengan

bahasa hukum yang presisi dan disusun melalui proses partisipatif.<sup>64</sup>

## 2. Hierarki Peraturan

Pasal 7 UU 12/2011 menegaskan bahwa peraturan daerah kabupaten/kota berada dalam hierarki hukum di bawah undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Hal ini berarti peraturan mengenai PUG harus selaras dengan undang-undang sektoral maupun pedoman administratif yang lebih tinggi, terutama Permendagri sebagai regulasi teknis pelaksanaan PUG di daerah.

## 3. Kewajiban Naskah Akademik.

UU 12/2011 mengharuskan setiap rancangan peraturan daerah yang berasal dari pemerintah daerah disertai dengan Naskah Akademik. Naskah ini berfungsi untuk memberikan landasan ilmiah, menjelaskan urgensi pengaturan, serta menganalisis dampak yang ditimbulkan, termasuk dari segi beban keuangan daerah dan tata kelola pemerintahan.

## 4. Teknik Penyusunan

Lampiran II UU 12/2011 memuat pedoman teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, mencakup struktur naskah, tata urutan bab dan pasal, penggunaan istilah, serta rumusan norma yang tidak boleh menimbulkan multitafsir. Kepatuhan terhadap teknik penyusunan ini penting untuk menjaga konsistensi dan keterbacaan norma dalam Perda PUG.

Implikasi dari ketentuan ini adalah bahwa rancangan Perda PUG tidak hanya harus relevan dari sisi substansi, tetapi juga harus memenuhi standar hukum formil. Dengan mematuhi asas, hierarki, kewajiban penyusunan Naskah Akademik, serta

---

<sup>64</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (khususnya Pasal 5 tentang asas dan Pasal 7 tentang hierarki), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; serta Lampiran II UU 12/2011 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

teknik penyusunan sebagaimana diatur dalam UU 12/2011 jo. UU 13/2022, maka Perda PUG akan memiliki legitimasi yuridis yang kuat dan kualitas norma yang dapat dipertanggungjawabkan.

Meskipun peraturan perundang-undangan dimaksud tidak mengatur PUG secara substantif, tetap memiliki fungsi vital dalam menjamin legalitas formil rancangan peraturan daerah. UU 17/1950 jo. UU 13/1954 memastikan eksistensi Kota Magelang sebagai daerah otonom yang berwenang membentuk peraturan daerah, sementara UU 12/2011 jo. UU 13/2022 mengatur asas, hierarki, kewajiban penyusunan Naskah Akademik, serta teknik penyusunan yang harus dipatuhi. Dengan mengacu pada kedua perangkat hukum ini, rancangan Perda PUG dapat dipastikan sah secara kewenangan dan tertib secara formil, sehingga mampu berfungsi sebagai instrumen kebijakan yang efektif dan akuntabel.

### **3.3. Harmonisasi secara Vertikal dan Horizontal, serta Status Peraturan Perundang-undangan Terkait**

Dalam pembentukan peraturan daerah, prinsip harmonisasi menjadi sangat penting agar regulasi yang dihasilkan tidak menimbulkan pertentangan, tumpang tindih, maupun kekosongan hukum. Harmonisasi dilakukan melalui dua pendekatan:

1. Vertikal, yaitu kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
2. Horizontal, yaitu kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan lain yang setingkat atau relevan dalam konteks daerah.

Analisis harmonisasi ini sekaligus menegaskan status peraturan perundang-undangan yang selama ini menjadi rujukan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG).

#### **3.3.1. Harmonisasi Vertikal**

Harmonisasi vertikal dimaksudkan agar rancangan peraturan daerah tentang Pengarusutamaan Gender konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berada pada

tingkatan yang lebih tinggi dalam hierarki hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Konstitusi menegaskan hak atas kesetaraan (Pasal 28H ayat (2)) dan larangan diskriminasi (Pasal 28I ayat (2)), sehingga pengaturan mengenai Pengarusutamaan Gender merupakan kewajiban konstitusional.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)  
Instrumen internasional yang telah diratifikasi tersebut, mengikat negara untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan, yang harus diturunkan ke dalam kebijakan nasional maupun daerah.
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga  
Undang-undang sektoral tersebut, memperkuat kewajiban pemenuhan hak perempuan dan perlindungan dari kekerasan berbasis gender.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023  
UU Pemerintahan Daerah tersebut memberikan atribusi kewenangan kepada daerah untuk membentuk peraturan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan

Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011

Peraturan teknis ini berfungsi sebagai pedoman yang wajib menjadi acuan pemerintah daerah dalam melaksanakan strategi Pengarusutamaan Gender.

Harmonisasi vertikal tersebut memastikan bahwa rancangan peraturan daerah tentang Pengarusutamaan Gender memiliki legitimasi yang kuat dari tingkat konstitusi, undang-undang, hingga peraturan teknis.

### 3.3.2. Harmonisasi Horizontal

Harmonisasi horizontal dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berada dalam tingkatan setara maupun produk hukum daerah lain agar tidak terjadi duplikasi maupun kontradiksi pengaturan. Dalam konteks ini, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan:

- Pada level nasional, rancangan Perda PUG harus sinkron dengan kebijakan sektoral lain yang bersinggungan, seperti peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan pembangunan nasional, keuangan daerah, dan sistem perencanaan pembangunan daerah. Hal ini penting agar mekanisme PUG dapat diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah tanpa menimbulkan tumpang tindih regulasi.
- Pada level daerah, rancangan Perda PUG harus memperhatikan produk hukum yang sudah ada, khususnya Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender. Status peraturan daerah tersebut harus dicabut untuk menghindari dualisme pengaturan, sekaligus memastikan adanya pembaruan

substansi sesuai perkembangan hukum nasional dan kebutuhan daerah.<sup>65</sup>

Dengan harmonisasi horizontal yang tepat, rancangan peraturan daerah tentang Pengarusutamaan Gender akan memperkuat integrasi kebijakan lintas sektor dan memperjelas arah pembangunan daerah yang berperspektif gender.

### 3.3.3. Status Peraturan Perundang-Undangan Terkait

Status peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam penyusunan peraturan daerah tentang Pengarusutamaan Gender dapat dirinci sebagai berikut:

1. Tetap berlaku dan mengikat, yaitu:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
  - b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984,
  - c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999,
  - d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004,
  - e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta
  - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011.
2. Berlaku sebagai dasar formil kewenangan, yaitu:
  - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954, dan
  - b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.
3. Perlu dicabut dan diganti, yaitu:
  - a. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender, karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum nasional maupun kebutuhan implementasi terkini.

---

<sup>65</sup> Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender.

Harmonisasi vertikal memastikan rancangan peraturan daerah tentang Pengarusutamaan Gender konsisten dengan konstitusi, kewajiban internasional, undang-undang sektoral, dan pedoman teknis nasional. Harmonisasi horizontal menegaskan pentingnya sinkronisasi dengan kebijakan sektoral nasional dan pencabutan peraturan daerah lama agar tidak terjadi duplikasi. Dengan demikian, status peraturan perundang-undangan terkait dapat ditentukan secara jelas, sehingga rancangan peraturan daerah tentang Pengarusutamaan Gender memiliki keselarasan normatif, kepastian hukum, dan efektivitas implementasi dalam sistem hukum nasional maupun tata kelola pemerintahan daerah.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

#### **4.1. Landasan Filosofis**

Landasan filosofis merupakan fondasi konseptual yang menjelaskan alasan mendasar lahirnya kebijakan hukum, termasuk pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kota Magelang. Filsafat hukum berperan mengarahkan peraturan perundang-undangan agar senantiasa berorientasi pada nilai-nilai keadilan, kesetaraan, kemanusiaan, dan kebebasan yang melekat pada setiap individu sebagai subjek hukum. Dalam konteks ini, pengarusutamaan gender merupakan cerminan dari upaya negara untuk menghadirkan sistem hukum yang adil bagi seluruh warga tanpa memandang jenis kelamin, sebagai perwujudan dari keadilan substantif.

Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia menjadi titik pijak utama dalam perumusan kebijakan PUG. Sila kedua, “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab,” menggariskan bahwa keadilan dan perlakuan setara terhadap sesama manusia adalah prinsip universal yang wajib ditegakkan oleh negara dan pemerintah daerah. Sementara sila kelima, “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” menegaskan pentingnya distribusi sumber daya, manfaat pembangunan, dan akses terhadap layanan publik secara adil, termasuk antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, PUG merupakan aktualisasi dari nilai-nilai luhur Pancasila dalam kerangka pembangunan daerah<sup>66</sup>.

Secara konseptual, pengarusutamaan gender lahir dari kebutuhan untuk mengoreksi ketimpangan relasi gender dalam struktur sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Ketimpangan ini sering kali tidak disadari karena telah mengakar dalam norma-norma sosial

---

<sup>66</sup> Kaelan. (2013). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.

yang dianggap "lazim", padahal menghasilkan subordinasi terhadap kelompok perempuan atau kelompok rentan lainnya. Maka dari itu, keberadaan regulasi seperti Raperda PUG tidak semata-mata lahir dari kebutuhan teknokratis, tetapi juga merupakan bagian dari transformasi paradigma etis yang berorientasi pada keadilan dan humanisme<sup>67</sup>.

Konstitusi Indonesia secara eksplisit memberikan dasar filosofis bagi terwujudnya kesetaraan gender. Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan." Norma ini bersifat imperatif bagi negara, termasuk pemerintah daerah, untuk menjamin bahwa setiap kebijakan pembangunan memberikan perlakuan yang adil bagi semua warga negara<sup>68</sup>.

Dalam kerangka hak asasi manusia, kesetaraan gender juga merupakan prinsip fundamental yang wajib dijaga. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948), Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW, 1979), serta berbagai instrumen internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia menjadi dasar moral dan hukum untuk menerapkan strategi PUG dalam kebijakan publik. Perda ini adalah perwujudan dari tanggung jawab hukum dan moral pemerintah daerah untuk memenuhi prinsip-prinsip tersebut dalam tataran lokal<sup>69</sup>.

Pengarusutamaan gender juga didasarkan pada falsafah keindonesiaan yang menjunjung harmoni, kebersamaan, dan keseimbangan. Dalam konteks pembangunan lokal, pemenuhan hak-hak perempuan dan kelompok rentan bukan hanya sebagai bentuk keadilan distributif, tetapi juga sebagai strategi pembangunan

---

<sup>67</sup> Mansour Fakhri. (2003). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

<sup>68</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (2).

<sup>69</sup> United Nations. (1979). *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*.

berkelanjutan. Perempuan yang diberdayakan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas keluarga, masyarakat, dan pemerintahan. Oleh karena itu, pengarusutamaan gender bukan sekadar keharusan moral, tetapi juga kebutuhan strategis pembangunan daerah<sup>70</sup>.

Nilai partisipasi, salah satu pilar utama demokrasi Pancasila, juga menjadi dasar filosofis dari penyusunan Raperda ini. Kehadiran perempuan dalam proses perumusan kebijakan publik dan pengambilan keputusan sangat penting agar pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan seluruh warga. Dengan memberikan ruang yang adil bagi suara perempuan, pemerintah daerah menunjukkan komitmen terhadap nilai demokrasi substantif, di mana kebijakan lahir dari pengalaman dan kebutuhan nyata warga, bukan sekadar prosedur formal<sup>71</sup>.

Dengan demikian, landasan filosofis dari Raperda Kota Magelang tentang PUG bertumpu pada nilai-nilai dasar Pancasila, prinsip-prinsip konstitusional, semangat hak asasi manusia, serta komitmen pembangunan berkelanjutan. Penerapan PUG melalui kebijakan daerah bukan hanya sebagai bentuk kepatuhan terhadap norma hukum nasional dan internasional, melainkan juga sebagai wujud konkret dari tanggung jawab moral negara dalam membangun masyarakat yang inklusif, adil, dan berkeadaban.

#### 4.2. **Landasan Sosiologis**

Landasan sosiologis penyusunan Raperda tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kota Magelang berangkat dari realitas sosial bahwa keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh partisipasi yang setara antara laki-laki dan perempuan. Ketidaksetaraan gender berimplikasi pada akses yang timpang

---

<sup>70</sup> Sumarni, N. (2020). *Gender dan Pembangunan*. Bandung: Refika Aditama.

<sup>71</sup> Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.

terhadap sumber daya pembangunan, partisipasi politik, dan manfaat sosial-ekonomi<sup>72</sup>.

Data Kota Magelang menunjukkan capaian gender yang relatif tinggi, namun masih menyisakan tantangan. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Magelang pada tahun 2024 mencapai 96,73, menempati posisi kedua tertinggi di Jawa Tengah. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Magelang mencapai 82,70, bahkan tertinggi di Jawa Tengah. Namun, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) masih berfluktuasi (0,236 pada 2020; 0,123 pada 2021; 0,259 pada 2022; 0,121 pada 2023; dan 0,137 pada 2024), menunjukkan adanya risiko ketimpangan di bidang kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar kerja<sup>73</sup>.

Secara sosiologis, gender merupakan konstruksi sosial yang membentuk peran, relasi, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Norma sosial yang bias sering menempatkan perempuan dalam ranah domestik dan laki-laki dalam ranah publik, sehingga membatasi peran perempuan di ruang sosial dan politik<sup>74</sup>. Oleh karena itu, diperlukan instrumen hukum daerah yang berfungsi sebagai koreksi struktural terhadap stereotip gender tersebut.

Pembangunan yang tidak responsif gender berisiko melahirkan marginalisasi dan diskriminasi. Misalnya, partisipasi angkatan kerja perempuan di Kota Magelang menunjukkan fluktuasi yang signifikan (59,85% pada 2020 menjadi 57,68% pada 2024). Demikian pula alokasi Anggaran Responsif Gender (ARG) juga belum konsisten, hanya 6,58% pada 2024 setelah sempat mencapai 20,28% pada 2023<sup>75</sup>. Data ini menegaskan perlunya regulasi yang memastikan kebijakan pembangunan selalu responsif terhadap kebutuhan gender.

---

<sup>72</sup> Saptari, R. & Holzner, B. (1997). *Perempuan, Kerja, dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Pustaka Utama.

<sup>73</sup> Badan Pusat Statistik Kota Magelang. (2024). *Indeks Pembangunan Gender, Indeks Pemberdayaan Gender, dan Indeks Ketimpangan Gender Kota Magelang 2020–2024*. Dalam: *RPJMD Kota Magelang 2025–2029*.

<sup>74</sup> Fakhri, M. (2013). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

<sup>75</sup> Pemerintah Kota Magelang. (2024). *Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Magelang Tahun 2025–2029*. Magelang: Bapperida.

Dari perspektif kohesi sosial, pengarusutamaan gender juga memperkuat solidaritas masyarakat. Kesetaraan dalam pendidikan, ekonomi, dan politik meningkatkan potensi keluarga serta mengurangi konflik berbasis diskriminasi gender. Perempuan yang diberdayakan akan lebih berperan dalam pengambilan keputusan keluarga dan masyarakat, sehingga stabilitas sosial dan politik daerah semakin kokoh<sup>76</sup>.

Selain itu, indikator kualitas manusia Kota Magelang menunjukkan keterkaitan erat dengan isu gender. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Magelang tahun 2024 mencapai 82,15, termasuk kategori sangat tinggi, namun pencapaiannya juga dipengaruhi oleh kontribusi IPG dan IDG. Artinya, semakin tinggi kesetaraan gender, semakin baik pula kualitas pembangunan manusia daerah<sup>77</sup>.

Perspektif pembangunan berkelanjutan memperkuat urgensi PUG. Kesetaraan gender merupakan Tujuan ke-5 SDGs: *Achieve gender equality and empower all women and girls*. Dengan mengarusutamakan gender ke dalam pembangunan daerah, Kota Magelang tidak hanya memenuhi kewajiban nasional, tetapi juga turut berkontribusi pada pencapaian agenda pembangunan global<sup>78</sup>.

Dengan demikian, landasan sosiologis Raperda PUG Kota Magelang didasarkan pada kenyataan empiris tentang capaian gender daerah dan tantangan yang masih ada, serta diperkuat oleh teori-teori sosial mengenai keadilan dan pemberdayaan. Kehadiran Peraturan Daerah ini merupakan upaya untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan dengan menjamin keterlibatan aktif seluruh warga, baik laki-laki maupun perempuan.

---

<sup>76</sup> Hubeis, A.V.S. (2010). *Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa*. Bogor: IPB Press.

<sup>77</sup> Badan Pusat Statistik Kota Magelang. (2024). *Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Magelang 2020–2024*.

<sup>78</sup> United Nations. (2015). *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. New York: UN.

#### 4.3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis dari penyusunan Raperda tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kota Magelang berakar pada konstitusi, khususnya Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.” Norma ini menjadi dasar hukum tertinggi yang mewajibkan negara dan pemerintah daerah untuk melaksanakan kebijakan yang menjamin kesetaraan gender.<sup>79</sup>

Selain itu, Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apa pun. Hal ini memperkuat legitimasi yuridis bagi lahirnya kebijakan daerah yang bersifat afirmatif dalam mewujudkan kesetaraan gender, karena diskriminasi berbasis gender bertentangan dengan prinsip konstitusional.<sup>80</sup>

Dari sisi undang-undang, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk isu kesetaraan gender. Dengan demikian, lahirnya Raperda PUG adalah bentuk pelaksanaan asas otonomi daerah yang substantif, di mana pemerintah daerah memiliki ruang untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan.<sup>81</sup>

Landasan yuridis berikutnya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*. Ratifikasi konvensi internasional ini menjadi kewajiban hukum Indonesia untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, baik di

---

<sup>79</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (2).

<sup>80</sup> Ibid. Pasal 28I ayat (2).

<sup>81</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

tingkat nasional maupun daerah. Oleh sebab itu, regulasi daerah seperti Raperda PUG merupakan instrumen konkret untuk mengimplementasikan komitmen internasional tersebut di tingkat lokal<sup>82</sup>.

Secara teknis, pengarusutamaan gender diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2011. Aturan ini secara eksplisit menugaskan pemerintah daerah untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi pembangunan daerah. Dengan demikian, Raperda PUG Kota Magelang adalah bentuk penjabaran lebih lanjut atas pedoman teknis tersebut.<sup>83</sup>

Selain dasar hukum nasional, yurisprudensi dan doktrin hukum juga mendukung urgensi kebijakan afirmatif di bidang gender. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum harus dipahami sebagai “*alat untuk mencapai tujuan sosial*” (law as a tool of social engineering). Dengan demikian, regulasi tentang PUG dapat dipandang sebagai instrumen rekayasa sosial yang bertujuan mengubah pola relasi gender yang timpang menjadi lebih adil dan setara.<sup>84</sup>

Dari perspektif metodologi hukum, penyusunan Raperda PUG mencerminkan penerapan metode yuridis normatif, karena mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, sekaligus yuridis empiris, karena mempertimbangkan kondisi sosial empiris masyarakat Kota Magelang terkait kesenjangan gender. Artinya, Raperda ini bukan hanya memenuhi syarat formal (kesesuaian

---

<sup>82</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan CEDAW.

<sup>83</sup> Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 jo. Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah.

<sup>84</sup> Rahardjo, S. (2006). *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoritis serta Pengalaman di Indonesia*. Bandung: Alumi.

dengan norma hukum), tetapi juga menjawab kebutuhan riil masyarakat.<sup>85</sup>

Dengan demikian, landasan yuridis dari Raperda PUG Kota Magelang tidak hanya bersifat normatif-konstitusional, tetapi juga bersifat implementatif dan operasional. Regulasi ini menjadi jembatan antara komitmen hukum nasional dan internasional dengan realitas sosial lokal, sehingga tercipta kepastian hukum, keadilan substantif, serta perlindungan hak-hak dasar perempuan dan laki-laki dalam pembangunan daerah.<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup> Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

<sup>86</sup> Marzuki, P.M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

## **BAB V**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH**

#### **5.1. Jangkauan Pengaturan**

Jangkauan pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dimaksudkan untuk memperluas dan memperdalam ruang lingkup regulasi dibandingkan dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2012. Perda sebelumnya telah menjadi dasar pelaksanaan strategi PUG di Kota Magelang, namun dalam praktiknya masih terdapat sejumlah keterbatasan, seperti definisi yang belum lengkap, ruang lingkup yang sempit, dan kelembagaan yang belum diperkuat secara sistematis.

Perkembangan hukum nasional menunjukkan adanya tuntutan agar PUG terintegrasi dalam seluruh siklus pembangunan daerah, yang didasarkan pada:

1. Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin setiap orang berhak memperoleh kesempatan serta manfaat yang sama demi mencapai kesetaraan dan keadilan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan tanggung jawab pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang nondiskriminatif; dan
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 yang mewajibkan pemerintah daerah melaksanakan pembangunan berperspektif gender melalui kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender.

Dengan demikian, jangkauan pengaturan dalam Raperda baru tidak boleh berhenti pada kerangka koordinasi internal, melainkan harus meluas pada aspek-aspek berikut:

1. Definisi dan instrumen hukum yang lebih lengkap, meliputi akses, partisipasi, kontrol, manfaat, data terpilah, statistik gender, Gender Budget Statement (GBS), Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), serta Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG.
2. Integrasi gender ke seluruh dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah, hingga Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA PD).
3. Penguatan kelembagaan melalui peran Pokja PUG, Focal Point PUG, dan Tim Teknis, dengan kejelasan tugas dan mekanisme koordinasi.
4. Pelibatan masyarakat secara luas, termasuk individu, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, media, dan perguruan tinggi, tidak hanya sebagai penerima manfaat tetapi juga sebagai mitra aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi PUG.
5. Penguatan data dan sistem informasi, khususnya penyediaan data terpilah gender berbasis teknologi informasi sebagai dasar kebijakan berbasis bukti.
6. Pengaturan tambahan berupa parameter kesetaraan gender dalam produk hukum daerah, mekanisme pembinaan dan pengawasan yang lebih jelas, serta penghargaan bagi pihak-pihak yang berkontribusi aktif.

Dengan cakupan tersebut, Raperda baru akan menjangkau lebih luas dibanding Perda 2012. Jika sebelumnya regulasi lebih berfokus pada koordinasi internal pemerintah, maka pengaturan baru diarahkan untuk:

- menjadi payung hukum komprehensif,
- mengikat seluruh siklus pembangunan,
- memperkuat kelembagaan, dan
- menjamin partisipasi masyarakat secara lebih substansial.

Jangkauan ini diharapkan dapat menjawab tantangan kesenjangan gender yang masih ada, serta menjadikan Kota Magelang sebagai daerah yang mampu menerapkan prinsip kesetaraan dan keadilan gender dalam setiap kebijakan pembangunan.

## **5.2. Arah Pengaturan**

Arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) ditujukan untuk membangun kerangka regulasi yang sesuai dengan perkembangan hukum nasional, sekaligus menjawab kebutuhan praktis penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Jika Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 hanya menekankan pada pengaturan kelembagaan Pokja PUG dan Focal Point, maka pengaturan baru harus diarahkan untuk memperkuat aspek substantif dan teknis yang lebih luas.

Secara normatif, arah pengaturan Raperda PUG merujuk pada:

1. Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan hak setiap orang untuk memperoleh kesempatan serta manfaat yang sama. Ketentuan ini menjadi landasan konstitusional bagi pemerintah daerah untuk memastikan kesetaraan dan keadilan gender tercermin dalam setiap kebijakan pembangunan.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah harus menjamin pelayanan publik yang nondiskriminatif dan berkeadilan sosial. Undang-undang ini juga memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, yang menjadi pedoman teknis pelaksanaan strategi PUG. Regulasi ini mewajibkan perangkat daerah menyusun perencanaan,

pelaksanaan, penganggaran, dan evaluasi pembangunan yang responsif gender sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Untuk itu, arah pengaturan Raperda PUG dapat dirumuskan dalam beberapa garis besar berikut:

1. Penguatan kelembagaan PUG, dengan memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi Pokja PUG, Focal Point PUG, Tim Teknis, serta mekanisme penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG.
2. Integrasi perspektif gender dalam perencanaan dan penganggaran daerah, melalui penerapan instrumen analisis gender, Gender Budget Statement (GBS), dan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).
3. Penguatan data dan sistem informasi PUG, termasuk penyediaan data terpilah gender dan pengembangan sistem informasi yang dikelola secara terpadu oleh perangkat daerah.
4. Partisipasi masyarakat secara substansial, dengan melibatkan dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, media massa, serta individu warga dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan berperspektif gender.
5. Mekanisme pembinaan, pengawasan, dan pemberian penghargaan, agar pelaksanaan PUG memiliki daya dorong yang lebih besar sekaligus memberi insentif bagi perangkat daerah maupun masyarakat yang berkontribusi aktif.
6. Parameter kesetaraan gender dalam produk hukum daerah, sehingga setiap peraturan daerah atau kebijakan lokal dapat diukur dan dievaluasi sejauh mana ia responsif terhadap isu gender.

Arah pengaturan yang demikian menempatkan Raperda PUG bukan sekadar sebagai regulasi pengganti Perda lama, melainkan sebagai *regulatory framework* yang bersifat transformatif. Regulasi ini tidak hanya memastikan keberlanjutan PUG, tetapi juga mendorong

peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah berbasis prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas (*good governance*).

### **5.3. Ruang Lingkup Materi Muatan**

Ruang lingkup materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Magelang secara garis besar mengikuti sistematika umum penyusunan peraturan daerah, dengan pembagian bab yang memuat ketentuan normatif, substantif, hingga ketentuan penutup. Materi muatan yang dimuat dalam Raperda ini lebih luas dibandingkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012, karena tidak hanya menekankan pada aspek kelembagaan dan koordinasi, tetapi juga memperluas cakupan pada prinsip, instrumen, mekanisme, serta partisipasi masyarakat.

Secara substantif, ruang lingkup materi muatan dalam Raperda tentang PUG mencakup:

- **BAB I Ketentuan Umum**  
Memuat definisi yang komprehensif, tidak hanya mengenai PUG, kesetaraan, dan keadilan gender, tetapi juga istilah-istilah baru seperti akses, partisipasi, kontrol, manfaat, perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG), Gender Budget Statement (GBS), data dan statistik gender, pelebagaan PUG, Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG, serta instrumen kelembagaan seperti Pokja PUG, Focal Point, dan Tim Teknis.
- **BAB II Asas, Maksud, dan Tujuan**  
Menguraikan prinsip dasar penyelenggaraan PUG, termasuk asas nondiskriminasi, keadilan, penghormatan terhadap perbedaan, responsif gender, serta keterlibatan masyarakat. Bagian ini juga menegaskan maksud Raperda sebagai landasan hukum dan pedoman pelaksanaan PUG, serta tujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di seluruh sektor pembangunan daerah.

- **BAB III Jangkauan dan Ruang Lingkup PUG**  
Mengatur sejauh mana PUG dilaksanakan, yaitu meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta penguatan kelembagaan dan sarana kerja responsif gender.
- **BAB IV Perencanaan dan Penganggaran**  
Memuat kewajiban integrasi gender dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, termasuk RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra perangkat daerah, dan RKA perangkat daerah. Pada bab ini juga diatur mekanisme analisis gender, penyusunan GBS, dan penggunaan PPRG.
- **BAB V Pelaksanaan**  
Mengatur peran kepala daerah, perangkat daerah, serta mekanisme pelaksanaan PUG dalam kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.
- **BAB VI Kelembagaan PUG**  
Memuat pengaturan mengenai Pokja PUG, Focal Point, Tim Teknis, serta mekanisme penyusunan dan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG sebagai instrumen operasional.
- **BAB VII Data, Informasi, dan Statistik Gender**  
Mengatur kewajiban penyediaan data terpilah berdasarkan jenis kelamin, umur, dan kategori lainnya, serta pembangunan sistem informasi gender yang dikelola secara terintegrasi oleh perangkat daerah terkait, khususnya dinas yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.
- **BAB VIII Partisipasi Masyarakat**  
Memberikan ruang bagi individu, organisasi masyarakat, media, dunia usaha, perguruan tinggi, dan pihak lain untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan PUG melalui penyampaian aspirasi, masukan kebijakan, advokasi, sosialisasi, dan pemantauan.

- **BAB IX Pembinaan, Pengawasan, dan Penghargaan**  
Mengatur peran pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan PUG. Bagian ini juga menambahkan ketentuan tentang pemberian penghargaan berupa piagam, piala, atau bentuk lainnya bagi perangkat daerah maupun masyarakat yang berprestasi dalam pelaksanaan PUG.
- **BAB X Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi**  
Menguraikan mekanisme pelaporan yang berjenjang dari Focal Point kepada Pokja PUG, dari Pokja kepada Wali Kota, dan selanjutnya kepada Gubernur. Bab ini juga menekankan perlunya indikator capaian, inovasi, serta akuntabilitas penggunaan anggaran dalam evaluasi PUG.
- **BAB XI Pendanaan**  
Menetapkan sumber pendanaan pelaksanaan PUG yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Magelang, serta sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan, dengan tetap memungkinkan sinkronisasi dengan APBD Provinsi maupun APBN.
- **BAB XII Kerja Sama**  
Mengatur peluang kerja sama dengan kementerian, lembaga pemerintah, pemerintah daerah lain, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, bahkan pihak internasional sesuai kewenangan daerah.
- **BAB XIII Ketentuan Penutup**  
Memuat ketentuan mengenai mulai berlakunya peraturan daerah, serta secara eksplisit mencabut Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender.

Dengan ruang lingkup materi muatan yang demikian, Raperda PUG Kota Magelang diharapkan dapat memberikan kerangka hukum yang lebih sistematis, komprehensif, dan operasional. Regulasi ini tidak hanya meneguhkan komitmen pemerintah daerah terhadap kesetaraan dan keadilan gender, tetapi juga menyediakan instrumen

kelembagaan, partisipasi publik, serta mekanisme evaluasi yang lebih kuat untuk memastikan implementasi PUG secara berkelanjutan.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1. Kesimpulan**

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dilatarbelakangi oleh kebutuhan mendesak akan pembaruan regulasi yang relevan, komprehensif, dan sesuai dengan perkembangan hukum nasional maupun kondisi sosial masyarakat. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2012 tentang PUG, yang telah lebih dari satu dekade diberlakukan, sudah tidak mampu menjawab tantangan aktual baik dari sisi filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Peraturan tersebut memiliki sejumlah kelemahan, antara lain keterbatasan dalam merespons dinamika kebijakan nasional, belum mengakomodasi standar baru pembentukan peraturan perundang-undangan, serta lemahnya formulasi norma yang menyebabkan pelaksanaan PUG kurang efektif.

Secara *Filosofis*, PUG berakar pada nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan penghormatan martabat manusia sebagaimana termuat dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta instrumen hak asasi manusia internasional seperti *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW). Nilai-nilai tersebut menegaskan bahwa kesetaraan gender bukanlah pilihan, melainkan mandat konstitusional sekaligus kewajiban moral negara.

Secara *Sosiologis*, kondisi riil di Kota Magelang menunjukkan adanya capaian positif di beberapa indikator, seperti meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang menempatkan Kota Magelang pada posisi relatif tinggi baik di tingkat provinsi maupun nasional. Namun demikian, capaian tersebut belum sepenuhnya merepresentasikan keadilan gender yang

substantif. Data terpilah memperlihatkan masih rendahnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan, adanya kesenjangan dalam pendidikan menengah atas, serta meningkatnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal ini menggambarkan bahwa pembangunan responsif gender masih menghadapi hambatan struktural dan kultural yang harus diatasi melalui instrumen hukum yang lebih kuat.

Secara *Yuridis*, terdapat ketidakselarasan antara Perda lama dengan perkembangan hukum nasional, antara lain dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta regulasi teknis seperti Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 jo. Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG di Daerah. Selain itu, regulasi sektoral terbaru di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan perlindungan sosial semakin menekankan pentingnya perspektif gender, sehingga Perda lama sudah tidak lagi memadai dan perlu digantikan dengan regulasi baru.

Kajian teoretis dalam Naskah Akademik ini, melalui pendekatan Teori Gender, Teori PUG, Teori HAM, Teori Hukum Feminis, dan Teori Keadilan Sosial, menegaskan bahwa PUG adalah strategi pembangunan lintas sektor yang bertujuan menghapus bias dan diskriminasi gender dalam kebijakan publik. PUG bukan sekadar kebijakan tambahan, melainkan instrumen utama untuk memastikan kesetaraan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi seluruh warga. Teori-teori tersebut juga memberikan dasar konseptual bahwa negara, termasuk pemerintah daerah, memiliki kewajiban konstitusional dan moral untuk melaksanakan PUG secara sistematis.

Dari segi praktik penyelenggaraan, Kota Magelang telah menunjukkan komitmen serius melalui pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) kategori Nindya. Capaian ini merupakan pengakuan

atas upaya pemerintah daerah dalam melaksanakan PUG. Namun, masih terdapat kesenjangan signifikan antara capaian makro dengan kondisi mikro, khususnya pada aspek pemberdayaan ekonomi perempuan, perlindungan anak, dan efektivitas kelembagaan PUG.

Berdasarkan keseluruhan kajian, dapat disimpulkan bahwa pembentukan Perda baru tentang Pengarusutamaan Gender di Kota Magelang merupakan kebutuhan mendesak yang didasari atas:

1. Kewajiban konstitusional dan komitmen internasional Indonesia untuk menghapus diskriminasi gender dan mewujudkan kesetaraan substantif;
2. Kebutuhan sosiologis masyarakat Kota Magelang dalam menghadapi persoalan nyata ketidaksetaraan gender, kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta rendahnya partisipasi perempuan di sektor publik;
3. Kewajiban yuridis untuk menyesuaikan regulasi daerah dengan perkembangan hukum nasional dan internasional;
4. Tuntutan praktis kelembagaan untuk memperkuat sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan responsif gender di semua perangkat daerah.

Dengan adanya Perda baru ini, diharapkan Kota Magelang mampu memperkuat kelembagaan PUG, menjamin kepastian hukum, meningkatkan efektivitas kebijakan responsif gender, serta mendorong terwujudnya pembangunan daerah yang inklusif, adil, humanis, dan berkelanjutan.

## **6.2. Saran**

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan maupun implementasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender di Kota Magelang, yaitu:

1. Pembentukan regulasi yang komprehensif dan mutakhir.

Raperda PUG perlu dirancang sebagai instrumen hukum yang tidak hanya menjawab kebutuhan nyata masyarakat, tetapi juga selaras dengan regulasi nasional dan komitmen internasional. Norma yang dibentuk harus memuat kewajiban operasional perangkat daerah, indikator kinerja, serta mekanisme pengawasan yang jelas, sehingga peraturan ini memiliki kepastian hukum dan dapat dilaksanakan secara efektif.
2. Penguatan kelembagaan PUG lintas sektor.

Salah satu kelemahan implementasi PUG adalah koordinasi antar-perangkat daerah yang lemah dan peran *focal point* yang belum optimal. Karena itu, regulasi baru perlu menegaskan struktur kelembagaan PUG melalui penunjukan *driving force*, *focal point*, dan *gender working group*, sehingga PUG dipandang sebagai tanggung jawab kolektif seluruh perangkat daerah, bukan hanya urusan sektoral DPMP4KB.
3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur.

Penerapan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) menjadi syarat utama perencanaan dan penganggaran responsif gender. Namun, banyak aparatur belum memiliki kapasitas yang memadai dalam penyusunannya. Karena itu, Perda PUG perlu mengatur program pelatihan, pendampingan, dan evaluasi berkala agar setiap perangkat daerah dapat mengintegrasikan perspektif gender secara konsisten.
4. Pengembangan sistem data terpilah gender dan anak.

Data terpilah menurut jenis kelamin dan usia merupakan syarat penting bagi perencanaan berbasis bukti. Keterbatasan data selama ini menjadi hambatan dalam menilai capaian kesetaraan gender. Karena itu, perlu dibangun sistem informasi terpadu yang mengintegrasikan data gender dan anak dalam SPBE Kota Magelang untuk mendukung perencanaan, penganggaran, pemantauan, evaluasi, serta akuntabilitas publik.

5. Penguatan layanan perlindungan perempuan dan anak.

Tingginya kasus kekerasan berbasis gender dan terhadap anak menuntut intervensi afirmatif yang lebih kuat. Perda baru perlu mengatur penguatan P2TP2A, penyediaan rumah aman, layanan kesehatan, pendampingan hukum, serta mekanisme *case conference* lintas sektor. Dengan dukungan anggaran yang memadai, layanan ini diharapkan memberi perlindungan yang cepat, efektif, dan menyeluruh bagi korban.
6. Peningkatan partisipasi masyarakat sipil dan dunia usaha.

Keberhasilan PUG tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, melainkan juga keterlibatan aktif masyarakat sipil, organisasi perempuan, akademisi, media, dan sektor swasta. Oleh karena itu, Perda harus mengatur mekanisme partisipasi publik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi PUG. Selain itu, dunia usaha perlu didorong untuk menerapkan prinsip kesetaraan gender dalam praktik ketenagakerjaan maupun program tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*).
7. Penyediaan anggaran afirmatif yang berkeadilan.

Integrasi gender dalam siklus APBD harus ditopang oleh alokasi anggaran yang memadai. Regulasi perlu menegaskan mekanisme *gender responsive planning and budgeting* (GRPB) dengan basis GAP-GBS, sehingga setiap rupiah APBD mampu menjawab kebutuhan spesifik laki-laki dan perempuan. Anggaran afirmatif juga penting untuk memastikan keberlanjutan program pemberdayaan perempuan, peningkatan kualitas keluarga, serta perlindungan terhadap kelompok rentan.
8. Peningkatan mekanisme monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

Agar Perda PUG tidak berhenti pada tataran normatif, diperlukan mekanisme monev yang sistematis dan berbasis indikator terukur. Regulasi perlu mengatur kewajiban perangkat daerah untuk menyampaikan laporan berkala mengenai

implementasi PUG, yang kemudian dievaluasi oleh tim lintas sektor. Hasil evaluasi ini harus dipublikasikan secara transparan agar masyarakat dapat turut mengawasi dan memberikan masukan.

9. Pengarusutamaan nilai-nilai kesetaraan dalam budaya organisasi dan masyarakat.

Keberhasilan PUG tidak hanya ditentukan oleh regulasi dan struktur kelembagaan, tetapi juga oleh perubahan paradigma di tingkat individu, keluarga, dan masyarakat. Oleh karena itu, Perda perlu mengatur strategi komunikasi publik, pendidikan, dan sosialisasi yang menekankan nilai-nilai kesetaraan gender, nondiskriminasi, serta penghormatan martabat manusia. Dengan demikian, regulasi ini tidak hanya menjadi instrumen administratif, tetapi juga sarana transformasi sosial.

Dengan serangkaian saran tersebut, diharapkan Raperda Pengarusutamaan Gender di Kota Magelang dapat disusun dan diimplementasikan secara lebih efektif. Perda ini bukan sekadar pemenuhan kewajiban formal, melainkan instrumen transformasi yang akan membawa Kota Magelang menuju tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif, adil, responsif, serta berorientasi pada keberlanjutan pembangunan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2011.

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender.

### B. Dokumen Resmi dan Statistik

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2025, *Indeks Pembangunan Gender Jawa Tengah 2020–2024*, BPS Provinsi Jawa Tengah, Semarang.

Badan Pusat Statistik Indonesia, 2025, *Indeks Pemberdayaan Gender Nasional 2020–2024*, Badan Pusat Statistik, Jakarta.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Magelang, 2024, *Data Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kota Magelang 2020–2023*, DPMP4KB Kota Magelang, Magelang.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, 2024, *Data Penduduk Kota Magelang menurut Jenis Kelamin Tahun 2022–2024*, Disdukcapil Kota Magelang, Magelang.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2025, *SIGA – Statistik Gender dan Anak Indonesia*, KemenPPPA, Jakarta.

Pemerintah Kota Magelang, 2024, *Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Magelang 2025–2029*, Pemerintah Kota Magelang, Magelang.

Pemerintah Kota Magelang, 2025, *DataGo Kota Magelang – Indikator Gender dan Anak*, Pemerintah Kota Magelang, Magelang.

### **C. Literatur Akademik**

Fakih, Mansour, 1996, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Moser, Caroline, 1993, *Gender Planning and Development: Theory, Practice and Training*, Routledge, London.

Rawls, John, 1971, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Cambridge.

Saptari, Ratna & Brigitte Holzner, 1997, *Perempuan, Kerja, dan Perubahan Sosial: Sebuah Pengantar Studi Perempuan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

Smart, Carol, 1989, *Feminism and the Power of Law*, Routledge, London.

United Nations Development Programme (UNDP), 2007, *Gender Mainstreaming: A Key Driver of Development in Environment and Energy*, UNDP, New York.

LAMPIRAN  
RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG  
NOMOR ... TAHUN 2025  
TENTANG  
PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin hak setiap orang untuk memperoleh kesempatan serta manfaat yang sama demi mencapai keadilan dan kesetaraan Gender berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mewujudkan Kesetaraan Gender melalui integrasi yang berprespektif Gender dalam pembangunan di Daerah, sekaligus memastikan terlaksananya pemenuhan terhadap akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat atas setiap proses pembangunan bagi seluruh masyarakat;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berprespektif Gender;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

dan

WALI KOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Magelang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
7. Pengarusutamaan Gender adalah yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan di Daerah.
8. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
9. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
10. Responsif Gender adalah perhatian secara konsisten dan sistematis untuk merespons kebutuhan, permasalahan, aspirasi, dan pengalaman perempuan dan laki-laki yang bertujuan untuk mewujudkan Kesetaraan Gender.
11. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.
12. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang merespon kebutuhan, permasalahan, aspirasi, dan pengalaman perempuan dan laki-laki yang bertujuan untuk mewujudkan Kesetaraan Gender.
13. Perencanaan Berprespektif Gender adalah perencanaan untuk mencapai Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
14. Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah upaya sistematis untuk mengintegrasikan Gender ke dalam perencanaan dan penganggaran.

15. Akses adalah pertimbangan bagaimana perempuan dan laki-laki termasuk dengan kerentanannya memperoleh kesempatan yang setara untuk setiap sumber daya dan informasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya.
16. Partisipasi adalah pertimbangan bagaimana perempuan dan laki-laki termasuk dengan kerentanannya dapat berpartisipasi atau turut berperan, ikut serta, dan terlibat aktif, termasuk dalam proses pengambilan keputusan.
17. Kontrol adalah pertimbangan bagaimana perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama untuk proses pengambilan keputusan ke dalam penguasaan sumber daya.
18. Manfaat adalah kegunaan, faedah, dan keuntungan yang dinikmati seseorang terhadap sumber daya atau hasil-hasil pembangunan, serta harus dilihat dari parameter sejauh mana perempuan dan laki-laki, dengan berbagai situasi spesifiknya, memperoleh manfaat yang setara.
19. Kesenjangan Gender adalah ketidakseimbangan atau perbedaan kesempatan, Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat antara perempuan dan laki-laki yang dapat terjadi dalam proses pembangunan.
20. Data Gender adalah data mengenai hubungan relasi dalam status, peran, dan kondisi antara laki-laki dan perempuan.
21. Statistik Gender adalah statistik yang mencerminkan perbedaan dan ketidaksetaraan yang cukup berarti berkaitan dengan situasi perempuan dan laki-laki dalam bidang kehidupan.
22. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pelembagaan PUG adalah proses melembagakan PUG menjadi sebuah sistem yang berkelanjutan untuk mencapai kesetaraan antara perempuan dan laki-laki pada semua tingkatan pemerintahan.
23. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak PUG dari berbagai instansi dan lembaga.
24. *Focal Point* Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut *Focal Point* PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengarusutamaan Gender di unit kerjanya masing-masing.
25. Tim Teknis adalah wadah yang dibentuk dan beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran yang Responsif Gender.
26. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut RAD PUG adalah dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam upaya percepatan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender melalui PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah, PUG dalam siklus pembangunan di Daerah, penguatan kelembagaan PUG dan penguatan peran serta masyarakat di Daerah.
27. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah Responsif Gender terhadap isu Gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan.

28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
29. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
30. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
31. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.

#### Pasal 2

Pengarusutamaan Gender di Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. Responsif Gender;
- b. nondiskriminasi;
- c. hubungan setara dan menghormati;
- d. menghargai perbedaan individu;
- e. melibatkan Masyarakat;
- f. menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan; dan
- g. sinergi.

#### Pasal 3

Pengarusutamaan Gender yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini bermaksud untuk memberikan landasan hukum, acuan serta pedoman umum bagi Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai wujud komitmen bersama dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan Masyarakat yang berperspektif Gender.

#### Pasal 4

Pedoman umum pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian Gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Daerah;
- b. mewujudkan Perencanaan Berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan ARG;
- e. meningkatkan Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan;
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan; dan
- g. mengukur perspektif Gender dalam materi muatan produk hukum Daerah.

## BAB II PERENCANAAN

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyusun kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan yang Responsif Gender.
- (2) Penyusunan kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui suatu Perencanaan Berprespektif Gender yang dituangkan dalam:
  - a. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
  - b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
  - c. rencana kerja Pemerintah Daerah; dan
  - d. rencana strategis Perangkat Daerah.

### Pasal 6

- (1) Penyusunan rencana kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan melalui analisis Gender dengan menggunakan metode:
  - a. alur kerja analisis Gender; atau
  - b. metode analisis lain.
- (2) Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap:
  - a. rencana kerja Perangkat Daerah; dan
  - b. anggaran Perangkat Daerah,dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
  - a. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
  - b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
  - c. rencana strategis Perangkat Daerah;
  - d. rencana kerja Perangkat Daerah; dan
  - e. rencana kerja anggaran Perangkat Daerah,dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

### Pasal 7

- (1) Hasil analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dituangkan dalam penyusunan GBS.
- (2) Hasil analisis Gender yang terdapat dalam GBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan sub kegiatan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen rencana kerja dan anggaran, atau dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah.

## Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan Daerah mengoordinasikan penyusunan:
  - a. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
  - b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
  - c. rencana strategis Perangkat Daerah;
  - d. rencana kerja Perangkat Daerah; dan
  - e. anggaran Perangkat Daerah, yang Responsif Gender.
- (2) Rencana kerja Perangkat Daerah dan anggaran Perangkat Daerah yang Responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

## BAB III

### PELAKSANAAN

#### Bagian Kesatu

##### Umum

## Pasal 9

- (1) Wali Kota bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG di Daerah.
- (2) Tanggung jawab Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Wali Kota.

## Pasal 10

Wali Kota menetapkan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan PUG di Daerah.

#### Bagian Kedua

##### Pokja PUG

##### Paragraf 1

##### Umum

## Pasal 11

- (1) Dalam upaya percepatan Pelembagaan PUG di seluruh Perangkat Daerah dibentuk Pokja PUG Daerah.
- (2) Anggota Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seluruh kepala/pimpinan Perangkat Daerah.

## Pasal 12

Dalam susunan keanggotaan Pokja PUG Daerah, Wali Kota menetapkan:

- a. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan Daerah sebagai Ketua Pokja PUG Daerah; dan
- b. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG Daerah.

## Pasal 13

- (1) Pokja PUG Daerah mempunyai tugas:
  - a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;
  - b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada camat, dan lurah di Daerah;
  - c. menyusun program kerja yang Responsif Gender setiap tahun;
  - d. mendorong terwujudnya PPRG;
  - e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
  - f. bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Wakil Wali Kota;
  - g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Wali Kota;
  - h. menyusun profil Gender Daerah;
  - i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
  - j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran Daerah yang terkait dengan PUG;
  - k. menyusun RAD PUG di Daerah; dan
  - l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j beranggotakan aparatur yang memahami analisis ARG.
- (3) RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k memuat:
  - a. PUG dalam produk hukum Daerah; dan
  - b. PUG dalam siklus pembangunan di Daerah;
  - c. penguatan kelembagaan PUG di Daerah; dan
  - d. penguatan peran serta Masyarakat di Daerah dalam PUG.

## Pasal 14

Pembentukan Pokja PUG Daerah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

## Paragraf 2

### Tim Teknis

#### Pasal 15

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pokja PUG.
- (2) Tim Teknis beranggotakan aparatur sipil negara dan dapat melibatkan tenaga ahli atau akademisi yang memahami analisis ARG.

#### Pasal 16

- (1) Susunan Tim Teknis PUG Daerah terdiri dari:
  - a. ketua yang dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan Daerah;
  - b. sekretaris yang dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
  - c. anggota yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang:
    1. perencanaan dan pembangunan Daerah;
    2. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
    3. pemberdayaan masyarakat;
    4. komunikasi dan informatika;
    5. keuangan;
    6. pengawasan;
    7. fungsi penunjang sekretariat Daerah; dan
    8. tenaga ahli atau akademisi yang memahami ARG.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menelaah dan melakukan analisis Gender terhadap PPRG dan pembangunan Daerah;
  - b. menelaah dan melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;
  - c. melakukan advokasi PUG;
  - d. menyiapkan rancangan kebijakan implementasi PUG;
  - e. menyiapkan implementasi strategi PUG di setiap Perangkat Daerah dan kelurahan di Daerah;
  - f. melakukan monitoring dan evaluasi implementasi PUG; dan
  - g. menyiapkan bahan pelaporan Pokja PUG.

#### Pasal 17

Pembentukan tim teknis PUG Daerah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

### Paragraf 3

#### RAD PUG

#### Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menyusun RAD PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan PUG di Daerah.
- (2) RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- (3) RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (4) RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

### Bagian Ketiga

#### *Focal Point* PUG

#### Pasal 19

- (1) *Focal Point* PUG pada setiap Perangkat Daerah terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
  - a. mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
  - b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang Responsif Gender;
  - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
  - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah;
  - e. mendorong pelaksanaan analisis Gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
  - f. memfasilitasi penyusunan Data Gender pada masing-masing Perangkat Daerah;
- (3) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh kepala/pimpinan Perangkat Daerah.

### Bagian Keempat

#### Sarana Kerja Responsif Gender

#### Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana kerja yang Responsif Gender.
- (2) Sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. ruang laktasi;
  - b. ruang penitipan anak;
  - c. fasilitas pelayanan kesehatan yang Responsif Gender; dan
  - d. sarana kerja lainnya yang menunjang.

- (3) Sarana kerja lainnya yang menunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, termasuk sumber daya manusia sebagai pengelolanya.
- (4) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki kepekaan, pengetahuan, responsivitas, dan keterampilan analisis Gender.
- (5) Dalam rangka meningkatkan kepekaan, pengetahuan, responsivitas, dan keterampilan analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah menyelenggarakan program maupun kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang Responsif Gender.
- (6) Penyediaan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kelima

### Data Terpilah dan Sistem Informasi PUG

#### Pasal 21

- (1) Data terpilah Gender merupakan Data Gender yang dihimpun dan direpresentasikan berdasarkan jenis kelamin dan umur, baik berupa data kuantitatif atau data kualitatif serta insiden khusus.
- (2) Data terpilah Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggambarkan peran, kondisi umum, dan status dan kondisi perempuan dan laki-laki dalam setiap aspek kehidupan di Masyarakat dan di seluruh bidang Pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, politik, hukum, sosial budaya, pengambilan keputusan dan kekerasan.
- (3) Data terpilah Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam penyusunan sistem informasi terkait:
  - a. kondisi dan situasi perempuan dan laki-laki di berbagai bidang pembangunan Daerah;
  - b. perbedaan dari nilai-nilai, peranan, situasi, kondisi, aspirasi, dan kebutuhan perempuan dan laki-laki menurut potensi yang dimiliki; dan
  - c. alat melakukan analisis Gender, untuk mengetahui isu Gender dan mengukur ada tidaknya Kesenjangan Gender.
- (4) Pengumpulan maupun pengelolaan data terpilah gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

BAB IV  
PARAMETER KESETARAAN GENDER DALAM  
PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 22

Pemerintah Daerah menggunakan parameter Kesetaraan Gender sebagai acuan untuk mengukur perspektif Gender dalam pembentukan produk hukum Daerah dan/atau analisis produk hukum Daerah.

Pasal 23

- (1) Pengukuran parameter Kesetaraan Gender menggunakan:
  - a. parameter kunci; dan
  - b. pertanyaan kunci.
- (2) Parameter kunci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. materi muatan tidak memuat bentuk ketidakadilan Gender; dan
  - b. memenuhi indikator Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat.
- (3) Pertanyaan kunci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. daftar pertanyaan kunci; dan
  - b. tabulasi analisis Gender.

Pasal 24

Penyusunan parameter Kesetaraan Gender dalam pembentukan dan analisis produk hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KERJA SAMA

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan PUG untuk meningkatkan jejaring dan sinergitas para pemangku kepentingan PUG di Daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan:
  - a. kementerian/lembaga/badan pemerintahan terkait;
  - b. daerah lain;
  - c. perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lainnya;
  - d. pihak ketiga;
  - e. lembaga non pemerintahan; dan/atau
  - f. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 26

- (1) Bentuk kerja sama dalam penyelenggaraan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) meliputi:
  - a. pertukaran dan pemanfaatan informasi PUG;
  - b. penyusunan strategi bersama;
  - c. pelatihan dan mobilisasi sumber daya manusia;
  - d. *technical assistance*;
  - e. pelaksanaan program dan kegiatan PUG yang terpadu;
  - f. pembentukan model atau *pilot project* yang mengintegrasikan isu Gender;
  - g. pemberian bantuan dana atau sarana prasarana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan PUG;
  - h. penyusunan kajian, penelitian, dan pengembangan studi yang Responsif Gender;
  - i. penyusunan data terpilah, Statistik Gender dan menyediakan komunikasi dan informasi yang responsif gender; dan
  - j. peningkatan koordinasi dan kerja sama melalui sosialisasi, advokasi, fasilitasi kebijakan, edukasi, program kegiatan, dan ARG.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT

### Pasal 27

- (1) Partisipasi Masyarakat dalam PUG di Daerah dapat dilakukan oleh:
  - a. Masyarakat;
  - b. orang perseorangan;
  - c. media massa;
  - d. dunia usaha;
  - e. lembaga perlindungan perempuan;
  - f. lembaga kesejahteraan sosial;
  - g. organisasi kemasyarakatan; dan
  - h. lembaga pendidikan.
- (2) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. menyampaikan aspirasi dalam PPRG;
  - b. memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan PUG di Daerah;
  - c. melakukan pengorganisasian kelompok untuk mendorong Kesetaraan Gender;
  - d. membantu memberikan pembinaan, pendampingan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial;
  - e. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai Kesetaraan Gender, Keadilan Gender dan peraturan perundang-undangan tentang PUG;

- f. menerapkan komponen PUG dalam kelembagaan;
- g. penyediaan media komunikasi, informasi dan edukasi tentang PUG di lingkungan keluarga, Masyarakat, lembaga pendidikan dan ruang publik, serta melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak Gender.; dan/atau
- h. membantu menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan PUG di Daerah.

## BAB VII PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Bagian Kesatu Pelaporan

#### Pasal 28

Pemerintah Daerah menyusun dan menyampaikan laporan realisasi penyelenggaraan PUG di Daerah kepada:

- a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. pemerintah daerah Provinsi; dan
- c. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak, pada setiap akhir tahun anggaran.

#### Pasal 29

- (1) Laporan realisasi penyelenggaraan PUG di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 merupakan hasil pelaporan yang dilakukan dengan ketentuan:
  - a. *Focal Point* PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG sesuai kewenangannya kepada Pokja melalui Kepala Perangkat Daerah;
  - b. Pokja PUG menelaah dan menyempurnakan laporan *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. hasil telaahan dan penyempurnaan laporan oleh Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah; dan
  - d. Wali Kota menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur.
- (2) Wali Kota menyampaikan laporan pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Materi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. capaian kinerja;
  - b. pelaksanaan program dan kegiatan;

- c. penyediaan data terpilah;
- d. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
- e. sasaran kegiatan;
- f. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD, atau sumber lain;
- g. permasalahan yang dihadapi; dan
- h. inovasi serta upaya yang telah dilakukan.

#### Pasal 30

Wali Kota menetapkan pedoman mekanisme pelaporan pada tingkat kecamatan dan kelurahan di Daerah.

#### Pasal 31

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 merupakan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Daerah.

### Bagian Kedua Pemantauan dan Evaluasi

#### Pasal 32

- (1) Wali Kota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap Perangkat Daerah.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sebelum penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun berikutnya.
- (4) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan tahun berikutnya.

#### Pasal 33

Perangkat Daerah yang membidang perencanaan dan pembangunan Daerah melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, dan rencana strategis Perangkat Daerah.

BAB VIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu  
Pembinaan

Pasal 34

Wali Kota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi:

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Daerah, kecamatan dan kelurahan di Daerah;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG pada tingkat Perangkat Daerah, kecamatan dan kelurahan di Daerah;
- d. peningkatan kapasitas *Focal Point* PUG dan Pokja PUG; dan
- e. strategi pencapaian kinerja.

Bagian Kedua  
Pengawasan

Pasal 35

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan terhadap setiap pelaksanaan kegiatan/program dan penyaluran dana dalam penyelenggaraan PUG di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan Daerah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak.

BAB IX  
PENGHARGAAN

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang, kelompok masyarakat, Perangkat Daerah, akademisi, dunia usaha dan media yang berperan aktif dalam pelaksanaan PUG di Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. piagam;
  - b. piala; dan/atau
  - c. program pembinaan.

- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

## BAB X

### PENDANAAN

#### Pasal 37

- (1) Sumber pendanaan dalam pelaksanaan PUG dibebankan pada APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pendanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada anggaran Perangkat Daerah terkait yang menyelenggarakan kegiatan/program dalam pelaksanaan PUG di Daerah.
- (3) Selain APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan dalam Penyelenggaraan KLA dapat bersumber dari sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 38

Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah Provinsi dan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak untuk sinkronisasi pelaksanaan PUG yang sumber pendanaannya berasal dari APBD.

## BAB XI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua produk hukum Daerah yang berdasarkan dari Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 8), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang

pada tanggal ...

WALI KOTA MAGELANG,

.....

Diundangkan di Magelang

Pada Tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

.....

LEMBARAN DAERAH WALI KOTA MAGELANG TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG, PROVINSI JAWA  
TENGAH: ... ( ... /2025)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG  
NOMOR ... TAHUN 2025  
TENTANG  
PENGARUSUTAMAAN GENDER

I. UMUM

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berkedudukan setara dalam semua aspek kehidupan bernegara. Ketentuan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama demi mencapai persamaan dan keadilan. Berdasarkan ketentuan tersebut, artinya setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, berhak mendapatkan hak dan kesempatan yang sama sebagai perwujudan atas penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia. Adapun dalam hal ini Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah harus memperhatikan adanya Kesetaraan Gender, termasuk di dalam proses setiap tahapan pembangunan dan seluruh program serta kebijakan pemerintah. Strategi ini merupakan jaminan atas akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang sama bagi setiap orang serta terintegrasi dalam suatu Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG.

PUG merupakan strategi untuk mewujudkan Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender melalui pengintegrasian Gender ke dalam proses pembangunan yang mencakup penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sejak tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, hingga tahap pelaporan dan pengawasan. Dengan diterapkannya PUG, maka akan menghapus diskriminasi berbasis Gender yaitu tindakan membatasi, mengurangi, atau menghalangi seseorang yang berakibat pada berkurang atau hilangnya akses, peluang, dan partisipasi dalam segala aspek kehidupan karena jenis kelaminnya termasuk di dalam menerima manfaat dari pembangunan.

Penyelenggaraan PUG oleh Pemerintah Daerah Kota Magelang dilaksanakan guna meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah dalam percepatan Pengarusutamaan Gender dan sebagai dasar acuan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan di Daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah Daerah Kota Magelang perlu untuk menjalin komitmen hukum dengan membentuk suatu Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pengarusutamaan Gender.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip Responsif Gender” adalah bahwa Pemerintah Daerah memberikan upaya konkrit dalam rangka peningkatan kesadaran yang dipromosikan untuk perubahan sikap, pengetahuan dan perilaku Masyarakat terkait Keadilan Gender dan Kesetaraan Gender.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip nondiskriminasi” adalah bahwa setiap laki-laki dan Perempuan berhak untuk mendapatkan layanan, kesempatan yang sama, dan hasil dari Pembangunan di Daerah, serta tidak boleh ditolak atau diberikan prioritas kepada yang lain, kecuali atas pertimbangan tertentu. Misalnya: ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dan/atau karena kondisi yang sifatnya kodrati.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip hubungan setara dan menghormati” adalah bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memberdayakan setiap laki-laki dan Perempuan dalam setiap aspek penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip menghargai perbedaan individu” adalah bahwa Pemerintah Daerah mengupayakan untuk memberikan pemahaman bahwa jenis kelamin atau seks merupakan perbedaan biologis laki-laki dan Perempuan yang bersifat kodrati, sedangkan diluar itu setiap laki-laki dan Perempuan harus dipandang sebagai pribadi dengan latar belakang, cara menghadapi tekanan, serta pengalaman hidup masing-masing yang berbeda, sehingga tidak boleh dibandingkan antara satu dengan lainnya dalam hal apapun.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “prinsip melibatkan Masyarakat” adalah bahwa Pemerintah Daerah menjamin keikutsertaan Masyarakat secara aktif, serta mempertahankan dan mengembangkan jaringan kerelawanan Masyarakat untuk respon kritis dalam penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di Daerah.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “prinsip menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender sewaktu-waktu dapat diubah dan berubah mengikuti perkembangan hukum dan/atau kebutuhan Masyarakat, misalnya: memodifikasi program atau kebijakan di Daerah, atau inovasi Daerah yang dilakukan dalam rangka untuk memberikan Keadilan Gender dan Kesetaraan Gender.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “prinsip sinergi” adalah bahwa dalam penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di Daerah harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama-sama dengan semua pihak yang terlibat dan/atau terkena dampak dari Pembangunan, pelayanan publik, program, dan/atau kebijakan di Daerah dari berbagai sektor.

#### Pasal 3

Cukup jelas.

#### Pasal 4

Cukup jelas.

#### Pasal 5

Cukup jelas.

#### Pasal 6

##### Ayat (1)

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “alur kerja analisis Gender” atau *Gender Analysis Pathway/GAP* adalah suatu alat analisis gender yang dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan Pengarusutamaan Gender dalam perencanaan kebijakan/program/ kegiatan pembangunan.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “metode analisis lain” dapat meliputi: *Problem Base Approach/PROBA*, *Gender Budget Statement/GBS*, *Strengths Weakness Opportunities and Threats/SWOT*, dan/atau metode lain sesuai kebutuhan dalam pelaksanaan PUG di Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas .

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas .

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR ...